



P U T U S A N
Nomor 16/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : YAHYA Alias SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA;

Tempat lahir : Situbondo;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 10 Nopember 1975;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sucipto Perum, PLN Rt 013 Rw 002 Desa Dawuhan. Situbondo Jawa Timur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Mulia Pratama);

Pendidikan : SMU (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : IIN FITRIYANTI, S.Sos. SH., TRI AGUSVINA, SH., ALI MURTADLO, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor IIN FITRIYANTI, S.Sos,SH., dan Rekan, beralamat di Komp. Pembangunan I Rt 18 No. 8 Banjarmasin;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 Juni 2015, Nomor : 16/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat – surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 28 April 2015 Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF**

halaman 1 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM



ALIAS HABIB YAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut Serta melakukan Korupsi " sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Turut Serta melakukan Korupsi** " sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa **YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA** untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp. 1.813.250.000 (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - DIPA Kementerian Pertanian nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012;
 - POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Taguan Anggaran 2013 DIPA Kementerian Pertanian nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012;
 - 1 (satu) Berkas Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM Dilahan Rawa Pasang Surut/Lebak di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013 (Foto Copy);
 - Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa/Lebak Tahun Anggaran 2013 (Foto Copy);

halaman 2 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa/Lebak Tahun Anggaran 2013 (Foto Copy);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 (fotocopy);
- 1 (satu) bukti pemesanan fiber kepada Perusahaan Inter-X (fotocopy);

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 1 (satu) bundel Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber (ASLI);

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut melalui Sdr. Tadjudin Noor;

- 1 (satu) Buku tabungan BRI unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Mitra no. rek. 4554-01-005358-53-4;
- Foto copy bukti transfer dari kelompok tani Mitra ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mitra Desa Raden Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mitra Desa Raden Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Sinar Harapan no. rek. 4654-01-009799-53-8
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Sinar Harapan ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian

halaman 3 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Maluka Baulin Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Sumber Hidup no rek. 4554-01-009800-53-3
- 1 (satu) Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Sumber Hidup ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Hidup Desa Maluka Baulin Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Hidup Desa Maluka Baulin Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas jutaseratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- Buku Tabungan BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Berkat Mufakat no rek. 4554-01-005400-53-5;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Berkat Mufakat ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Berkat Mufakat Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada

halaman 4 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Berkat Mufakat Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta tiga seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Berkat Usaha no rek. 4554-01-005403-53-3
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Berkat Usaha ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Berkat Usaha Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Makmur no rek. 4554-01-005386-53-7;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Makmur ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Makmur Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Makmur Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Makmur no rek. 4554-01-005401-53-1;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Sumber

halaman 5 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Alam Desa Srikandi Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus duapuluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungn BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Karya Maju no rek 4554-01-005433-53-8;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Karya Maju ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Maju Desa Srikandi Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 6 Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Cabang Pelaihari an. Kelompok Tani Selamat Sejahtera no rek. 0239-01-012946-50-08;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Selamat Sejahtera Desa Raden Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Pelita Jaya no rek. 4554-01-000082-30-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Pelita Jaya ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada

halaman 6 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Pelita Jaya Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal ... Mei 2014;

- 1 (satu) Buku tabungan BRI unit Pelaihari Kota an. Kelompok Lok Dampar no. rek. 4557-01-007531-53-8;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok lok Dampar Desa Sungai Riam Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Pelaihari Kota an. Kelompok Tani Mekar Tani no rek. 4557-01-007530-53-2;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Robani / Kelompok Tani Mekar Tani ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Robani ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Mekar Tani Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Pleihari an. Kelompok Tani Makmur no rek. 0239-01-011276-50-2;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Winoto / Kelompok Tani Makmur ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Winoto ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian

halaman 7 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Makmur Desa Telaga Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Gagah Pleihari an. Kelompok Tani Harapan Baru no rek. 4555-01-003131-53-2;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Sukirin / Kelompok Tani Harapan Baru ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Baru Desa Telaga Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Pleihari an. Kelompok Tani Sumber Rejeki no rek. 0239-01-019742-50-7;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Nyomo / Kelompok Tani Sumber Rejeki ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Nyomo / Kelompok Tani Sumber Rejeki ke rek An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Ujung Batu Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Gagah Pleihari an. Kelompok Tani Rumpun Tani no rek. 4555-01-005011-53-4;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Santoso / Kelompok Tani Rumpun Tani ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-

halaman 8 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Santoso / Kelompok Tani Rumpun Tani ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rumpun Tani Desa Pabahanan Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.880.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Pleihari Kota Pleihari an. Kelompok Tani Tamban Baru no rek. 4557-01-000091-30-9;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sumingan / Kelompok Tani Tamban Baru ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sumingan / Kelompok Tani Tamban Baru ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Tamban Baru Desa Pleihari Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku tabungan BRI unit Asam-Asam Pelaihari an. Kelompok Sei Baringkap no. rek. 4557-01-007531-53-8;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Suhraniansyah / Kelompok Tani Sei Baringkap ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013

halaman 9 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Sei Beringkap Desa Asam-Asam Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) buku rekening BRI unit Asam-asam Pleihari an. Kelompok Tani Maju Bersama no rek. 4553-01-004782-53-2;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Kelompok Tani Maju Bersama ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Asam-Asam Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Asam-Asam an. Kelompok Tani Sungai Rantau no rekening 4553-01-007006-53-7;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Kelompok Tani Sungai Rantau ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sungai Rantau Desa Asam-Asam Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Jorong an. Kelompok Tani Kenanga no rek. 4556-01-004879-53-5;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari kelompok tani Kenanga ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Kenanga Desa Swarangan Kec. Jorong di

halaman 10 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Gagah Pleihari an. Kelompok Tani Bina Karya no rek. 4555-01-003113-53-4;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bina Karya Desa Alur Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Jorong Pleihari an. Kelompok Tani Mekar Sari no rek. 4556-01-004007-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Kelompok Tani Mekar Sari Desa Asam Jaya ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mekar Sari Desa Asam Jaya Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Asam-Asam Pleihari an. Kelompok Tani Bimas Karya no rek. 4553-01-004772-53-7;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari kelompok tani Bimas Karya Desa Asam Jaya ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bimas Karya Desa Asam Jaya Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Sido Maju Desa Asam Mulya;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari kelompok tani Sido Maju ke no

halaman 11 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sido Maju Desa Asam Mulya Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Jorong an. Kelompok Tani Kerja Bersama no rek. 4556-01-002683-53-0
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari kelompok tani Kerja Bersama ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Kerja Bersama Desa Batalang Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Unit Jorong Pleihari an. Kelompok Tani Rahayu no. rek. 4556-01-002420-53-4
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari kelompok tani Rahayu ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rahayu Desa Sabuhur Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Asam-Asam Pleihari an. Kelompok Tani Darma Bakti no. rek. 4553-01-004828-53-2;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada

halaman 12 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Darma Bakti Desa Sebamban Baru Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh bdelapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2014;

- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Kintap Pleihari an. Kelompok Tani Maju Bersama no rek. 7151-01-002547-53-9;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh bdelapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Rukun Makmur ;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh bdelapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Kintap an. Kelompok Tani Bunga Padi no rek. 7151-01-0010227-53-6;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani bunga Padi Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh bdelapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Maju Jaya Desa Mekar Sari;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Jaya Desa Mekar Sari Kec. Kintap di

halaman 13 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Suka Karya desa Semban Baru;
- 1 (satu) bukti setoran dari I Wayan Sudarsa / Kelompok Tani Suka Karya Desa Semban Baru ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Suka Karya Desa Semban Baru Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Makmur desa Mekar Sari;
- 1 (satu) bukti setoran dari Kelompok Tani Makmur desa Mekar sari ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Makmur Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Unit Kintap an. Kelompok Tani Bukit Sari desa Mekar Sari;
- 1 (satu) bukti setoran dari kelompok tani bukit sari desa mekar sari ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bukit Sari Desa Mekar Sari Kec. Kintap di

halaman 14 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Rukun Santoso desa Mekar Sari;
- 1 (satu) lembar bukti setoran dari kelompok Tani Rukun santoso desa Mekar Sari ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani rukun Santoso Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Kintap an. Kelompok Tani Sopo nyono no. rek 7151-01-0000309-53-7;
- 1 (satu) bukti setoran dari kelompok tani soponyono ke ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sopo Nyono Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Harapan Bersama Nomor Rekening 4555-01-005863-53-3;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Gigik S./Kelompok Tani Harapan Bersama kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah

halaman 15 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Karya Jadi Nomor Rekening 0239-01-007597-50-0;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari KARIDI/Kelompok Tani Karya Jadi kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Karya Maju Nomor Rekening 4555-01-005865-53-5;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari WASMIN/Kelompok Tani Karya Maju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Maju Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Wisma Nugraha Nomor Rekening 0239-01-008227-50-6;

halaman 16 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari SULAIMAN/Kelompok Tani Wisma Nugraha kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari SULAIMAN/Kelompok Tani Wisma Nugraha kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Wisma Nugraha Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI SARI MAKMUR Nomor Rekening 4555-01-002993-53-3;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari KARMIDI/Kelompok Tani Sari Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari KARMIDI/Kelompok Tani Sari Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sari Makmur Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Sumber Makmur Nomor Rekening 0239-01-007600-50-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari WARJONO/Kelompok Tani Sumber Makmur kepada SAYED

halaman 17 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani SUBUR Nomor Rekening 4555-01-002809-53-0;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari SUJONO/Kelompok Tani Subur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari SUJONO/Kelompok Tani Subur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Tani Subur Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI HARAPAN MULYA Nomor Rekening 4555-01-003074-53-6;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari WASIRAN/Kelompok Tani Harapan Mulya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan

halaman 18 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Damit Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI NUNGGAL KARYA Nomor Rekening 4555-01-002985-53-0;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Nunggal Karya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Nunggal Karya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Nunggal Karya Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI SIDO MAJU Nomor Rekening 4555-01-005852-53-2;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari ALI MAHFUD/Kelompok Tani Sido Maju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sido Maju Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI MEMBANGUN Nomor Rekening 4555-01-003032-53-4;

halaman 19 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Membangun Desa Ketapang Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 38.380.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI SUMBER MAKMUR Nomor Rekening 4555-01-006031-53-7;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Bajuin Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI RUKUN MAKMUR Nomor Rekening 4557-01-007615-53-4;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rukun Makmur Desa Kunyit Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT. MARGO MULYO III Nomor Rekening 4557-01-009097-53-0;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Margo Mulyo III Desa Kunyit Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama MEKAR JAYA CQ PAIMAN PAERI Nomor Rekening 4557-01-003568-53-3;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal

halaman 20 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI MARGO MULYO Nomor Rekening 4557-01-007522-53-9;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Kunyit Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI KARYA TANI Nomor Rekening 4555-01-006054-53-5;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT SEKAWAN Nomor Rekening 0239-01-011985-50-9;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sekawan Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT KAWASAN BARU;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari KT Kawasan Baru kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari KT Kawasan Baru kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang

halaman 21 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Kawasan Baru Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI BUNGA PADI II Nomor Rekening 4554-01-005327-53-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari K. Tani Bunga Padi II kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bunga Padi II Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI TERANG BULAN Nomor Rekening 4554-01-000071-30-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Terang Bulan kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Terang Bulan Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI BUDI KARYA Nomor Rekening 4554-01-009513-53-4;

halaman 22 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Budi Karya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Budi Karya Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Budi Karya Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.435.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT PULAU MAS Nomor Rekening 4554-01-009559-53-0;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Pulau Mas kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Pulau Mas Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI SUKAMAJU II Nomor Rekening 4554-01-008070-53-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sukamaju II kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 23 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Suka Maju II Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI SUKAMAJU Nomor Rekening 4555-01-003080-53-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sukamaju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Suka Maju Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 22.220.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Suka Maju Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI BERKAT MUFAKAT Nomor Rekening 4558-01-004469-53-2;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Zainal Abidin / Kelompok Tani Berkat Mufakat kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa

halaman 24 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Berkat Mufakat Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT KARYA MAKMUR Nomor Rekening 4558-01-003791-53-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Margono / Kelompok Tani Karya Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT SIDODADI Nomor Rekening 4555-01-003745-53-5;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Lamidi / Kelompok Tani Sidodadi kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 39.875.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sidodadi Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sidodadi Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut

halaman 25 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT MEKAR TANI Nomor Rekening 4558-01-003115-53-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari DAUD / Kelompok Tani Mekar Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mekar Tani Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mekar Tani Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI MEKAR KARYA Nomor Rekening 0239-01-017269-50-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Rukun Karya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rukun Karya Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa

halaman 26 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rukun Karya Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KARYA TANI MAKMUR Nomor Rekening 4558-01-003665-53-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Karya Tani Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 39.875.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT DADI MAKMUR Nomor Rekening 4558-01-003116-53-4;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Dadi Makmur Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa

halaman 27 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Dadi Makmur Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KKK TANI SUMBER PERTAMA Nomor Rekening 4554-01-006103-53-4;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Pertama kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Pertama kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Pertama Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KKK TANI SUMBER TANI Nomor Rekening 4554-01-006084-53-6;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Tani Desa

halaman 28 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadah Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI MAJU JAYA;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Maju Jaya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Maju Jaya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Jaya Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KKK TANI MUFAKAT Nomor Rekening 4554-01-006111-53-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Mufakat kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Mufakat kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mufakat Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 29 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK USAHA TANI Nomor Rekening 4554-01-006072-53-9;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Usaha Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Usaha Tani Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI KUBA KARYA BUDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Kuba Karya Budi kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Kuba Karya Budi kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Kuba Karya Budi Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Maju Terus kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan

halaman 30 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Terus Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber karya Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Karya Tani Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI SUMBER TANI Nomor Rekening 4554-01-005421-53-1;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Tani Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Tani Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI

halaman 31 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



RINDANG PELITA Nomor Rekening 4554-01-005326-53-7;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Rindang Pelita kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rindang Pelita Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rindang Pelita Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI RUHI MAJU Nomor Rekening 4554-01-005363-53-9;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Ruhui Maju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Ruhui Maju Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Ruhui Maju Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut

halaman 32 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI CINTA MAJU Nomor Rekening 4554-01-005402-53-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Cinta Maju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Cinta Maju Desa HDL Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Cinta Maju Desa HDL Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI DOA BERSAMA Nomor Rekening 4554-01-005369-53-5;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Doa Bersama kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Doa Bersama Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan

halaman 33 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Doa Bersama Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL. TANI SETIA KAWAN Nomor Rekening 4554-01-005325-53-1;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Setia Kawan kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Setia Kawan Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Setia Kawan Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI KARYA TANI Nomor Rekening 4554-01-005332-53-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Karya Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua

halaman 34 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI KARYA TANI Nomor Rekening 4554-01-005332-53-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Karya Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI KARYA MAKMUR Nomor Rekening 4554-01-005330-53-6;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Karya Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa

halaman 35 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Makmur Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Makmur Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT. SUMBER REZEKI Nomor Rekening 0239-01-014935-50-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Rezeki kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT. SUMBER REZEKI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Rezeki kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Panyipatan Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 36 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI BRUNAI Nomor Rekening 0239-01-021959-50-6;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Brunai kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Brunai Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK PADANG BENTENG;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Padang Benteng kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Padang Benteng Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI TANGGUL ANGIN Nomor Rekening 0239-01-013490-50-0;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Tanggul Angin kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Tanggul Angin Desa Batakan Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut

halaman 37 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI TUMPANG SARI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Tumpang Sari kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Tumpang Sari Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI BUNGA MEKAR Nomor Rekening 0239-01-014856-50-5;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Bunga Mekar kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bunga Mekar Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI SINAR TANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sinar Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa

halaman 38 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sinar Tani Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sinar Tani Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI TELUK RUMBAI Nomor Rekening 0239-01-013535-50-4;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Teluk Rumbai kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Teluk Rumbai Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI LUMBUNG TANI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Lumbung Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Lumbung Tani Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 39 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada masing-masing kelompok tani melalui ketua kelompok tani masing-masing

7. Membebani **YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

- III. Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2015, No. 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm., tanggal 28 April 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan surat Bantuan Pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 13 Mei 2015;
- IV. Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2015, No. 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm., tanggal 28 April 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 20 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;
- V. Akta Penerimaan memori banding tanggal 15 Mei 2015 No. 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum dengan surat Bantuan Pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 18 Mei 2015;
- VI. Akta Penerimaan kontra memori banding tanggal 27 Mei 2015 No. 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Mei 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan

halaman 40 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding No. 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, tanggal 28 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;

- VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) tanggal 22 Mei 2015 oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin bahwa memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/Pelai/Ft.2/01/2015, tertanggal 3 Pebruari 2015, Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama, pada waktu antara bulan 26 Maret 2013 sampai dengan bulan 26 Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Jalan Datu Insad No.77 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya berdasarkan **Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin**, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yaitu Kementerian Pertanian RI Cq. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu sebesar **Rp.1.813.250.000,-** (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa anggaran untuk Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2013 bersumber dari

halaman 41 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada Kegiatan Percontohan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total nilai sebesar **Rp. 100.000.000.000** (seratus milyar rupiah) untuk pengadaan **5.000.000** (lima juta) meter fiber di seluruh Indonesia, diantaranya disalurkan untuk Kabupaten Tanah Laut sebesar **Rp.4.993.440.000** (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan fiber yang dipergunakan untuk 2.000 (dua ribu) hektar lahan pertanian di Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial tersebut, dalam *Perencanaan, Pelaksanaan, dan Laporan Pertanggungjawaban*, kemudian **Ir. AGUS SEKTYAJI** selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 mengusulkan Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang diketuai oleh **TAJUDIN NOOR, SP.** yang menjabat sebagai Kasi Pengembangan Lahan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa susunan Tim Teknis berdasarkan usulan dari **Ir. AGUS SEKTYAJI** yang kemudian ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI sebagai ketua adalah Tajudin Noor, SP (Kasi Pengembangan Lahan).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim Teknis tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial di wilayah kerjanya;
 2. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut;
 3. Tim teknis melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa Tugas Tim Teknis berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten / Kota sebagai berikut:

"Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:

halaman 42 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Menyusun **Petunjuk Teknis (Juknis)** dengan mengacu Pedoman yang disusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
 - b) melakukan **sosialisasi dan seleksi** calon kelompok sasaran;
 - c) melakukan **bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi**; dan
 - d) membuat **laporan hasil** pemantauan/ pengendalian dan evaluasi.”
- Bahwa terhadap *Usulan Nama-Nama Kelompok Tani* sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Fiber dan Calon Lahan beserta buku tabungan dari masing-masing Kelompok Tani kemudian dikirimkan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI setelah melalui *Hasil Survey* dan *Hasil Verifikasi* terlebih dahulu yang dilakukan oleh Tim Teknis yang diketuai oleh **TAJUDIN NOOR, SP.**;
 - Bahwa Kegiatan Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 dipergunakan untuk **89** (delapan puluh sembilan) kelompok tani dengan total dana Bansos sebesar **Rp.4.993.440.000** (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebar di 11 Kecamatan dan 57 Desa di Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa Surat ataupun Dokumen Pendukung terkait Kegiatan Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 adalah sebagai berikut:
 1. **Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)** Kegiatan Bansos Pengembangan Pemasangan Fiber untuk 99 kelompok Tani. Ada 9 kelompok yang tidak memanfaatkan, dan 1 kelompok lagi karena uang masuk ke rekening lambat sehingga total kelompok tani yang memanfaatkan bantuan dana pelaksanaan pemasangan fiber di Kabupaten Tanah Laut 89 kelompok, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, **TAJUDIN NOOR, SP.** selaku Ketua Tim Teknis, dan yang diketahui/ disetujui oleh **Ir. AGUS SEKTYAJI** selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut tahun 2013;
 2. **Surat Permohonan Transfer Dana Bansos** untuk 89 (delapan puluh puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai *Rp. 6.000 (enam ribu rupiah)*, yang diketahui dan disetujui oleh **TAJUDIN NOOR, SP.** selaku Ketua Tim Teknis;
 3. **Kwitansi Pembayaran** untuk 89 (delapan puluh puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai *Rp. 6.000 (enam ribu rupiah)*



yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani bersama dengan TAJUDIN NOOR, SP. selaku Ketua Tim Teknis.

4. **Surat Pernyataan Kelompok** untuk 89 (delapan puluh puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai *Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah)*, yang diketahui dan disetujui oleh TAJUDIN NOOR, SP. selaku Ketua Tim Teknis tentang *Kesanggupan* akan memanfaatkan dana Bansos sesuai dengan *Perjanjian Kerjasama* dan apabila terdapat dana yang *tidak sesuai dengan perjanjian* maka bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. **Berita Acara Perjanjian Kerjasama Pengadaan Fiber** untuk 89 (delapan puluh puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani dengan terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF diatas materai *Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah)*, yang diketahui oleh TAJUDIN NOOR, SP. selaku Ketua Tim Teknis dan Mantri Tani masing-masing Kecamatan tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak antara Kelompok Tani dengan terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku penyedia barang berupa fiber.
- Bahwa harga satuan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk setiap satu meter adalah sebesar **Rp. 20.000** (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah **50** (Lima Puluh) meter sehingga **Rp.20.000 X 50 Meter = Rp. 1.000.000** (Satu Juta Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar **Rp. 1.000.000** (Satu Juta Rupiah), dari dana Bansos sebesar **Rp.4.993.440.000** (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah) maka jumlah fiber yang dibutuhkan adalah sebanyak **249.672** (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) meter atau **4.993,44** Roll Fiber;
- Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 5 menyatakan sebagai berikut: "*Rencana Usulan Kelompok (RUK) adalah rincian usulan kegiatan kelompok tani yang berisi komponen bahan/ material atau konstruksi yang **disusun melalui musyawarah kelompok** yang nantinya dipakai sebagai **dasar pencairan atau rekomendasi** dari dinas dan perbelanjaan dana bantuan sosial*" serta Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 6 dan 7 menyatakan: "*Belanja pemberdayaan sosial (Kode Akun 573111 dan 573112) adalah meliputi **pemberdayaan kelompok** sebagai upaya meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan*

halaman 44 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



*mengembangkan usaha/ kegiatannya secara **mandiri** dengan menumbuhkan kesadaran kelompok secara **partisipatif**".*

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 sdr. TAJUDIN NOOR, SP. selaku Kasi Pengembangan Lahan PSP Tanaman Pangan dan ditunjuk sebagai ketua tim teknis proyek pengadaan fiber bertemu dengan terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama ketika acara verifikasi penyerahan berkas / pemberkasan untuk pelaksanaan proyek pengadaan fiber di Banjarmasin dan juga terdapat sdr. Hairil (Kabid Pengembangan Lahan Dinas Pertanian Kab. Banjar) kemudian sdr. TAJUDIN NOOR, SP dikenalkan kepada terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF dan disampaikan bahwa terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF telah berhasil melaksanakan proyek pengadaan fiber di wilayah Kabupaten Banjar sehingga dinilai berhasil untuk kemudian diadakan pertemuan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan difasilitasi Dinas, terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama bertemu secara langsung dengan mantri tani untuk memberikan penjelasan terkait kesanggupan sebagai penyedia barang berupa fiber dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan sehingga akhirnya seluruh kelompok tani kemudian menyerahkan dana bantuan yang sudah didapatkan dengan cara mentransfer kepada terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama ;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di aula Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut kemudian terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama didampingi dengan TAJUDIN NOOR, SP. selaku ketua tim teknis bertemu dengan masing-masing Mantri Tani mengajukan penawaran secara lisan pengadaan fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sesuai dengan *satuan harga dan spesifikasi* yang telah ditentukan yaitu *spesifikasi Bahan Polypropylene dengan Ketebalan 0,6 mm*, tinggi 50 cm dan telah berhasil sebagai penyedia barang pada pelaksanaan proyek pengadaan fiber di *Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekan Baru Riau dan Bengkulu*. Terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama kemudian menyampaikan bahwa harga fiber untuk setiap satu meter adalah sebesar **Rp. 20.000,-** (dua puluh ribu rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah **50** (lima puluh) meter sehingga **Rp.20.000,- x 50 meter = Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), sehingga harga satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah);

- Bahwa pada bulan April tahun 2013 bertempat di aula Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut kemudian terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama didampingi dengan TAJUDIN NOOR, SP. selaku ketua tim teknis bertemu dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani didampingi masing-masing Mantri Tani mengajukan penawaran secara lisan pengadaan fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sesuai dengan *satuan harga dan spesifikasi* yang telah ditentukan yaitu *spesifikasi Bahan Polypropylene dengan Ketebalan 0,6 mm*, tinggi 50 cm dan telah berhasil sebagai penyedia barang pada pelaksanaan proyek pengadaan fiber di *Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekan Baru Riau dan Bengkalis*. Terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama kemudian menyampaikan bahwa harga fiber untuk setiap satu meter adalah sebesar **Rp. 20.000,-** (dua puluh ribu rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (lima puluh) meter sehingga **Rp.20.000,- x 50 meter = Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah). Bahwa ternyata *harga dan spesifikasi* fiber yang sudah ditetapkan oleh pusat tidak tersedia dan tidak dijual bebas di Pasaran wilayah Banjarmasin atau sekitarnya, sehingga terhadap permasalahan tersebut telah ada orang yang akan sanggup untuk menyediakan fiber yang sesuai *harga dan spesifikasi* yang sudah ditetapkan oleh pusat tersebut yaitu terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama, sehingga diharapkan bagi Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial agar membeli fiber dari dana Bansos tersebut melalui terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama. Dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai sistem pemesanan (*system order*) dan mekanisme pembayaran fiber oleh Kelompok Tani kepada terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama;
- Bahwa dalam Pertemuan tersebut dibahas tentang bagaimana cara pembayaran fiber oleh Kelompok tani kepada terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama, dan kemudian disepakati bahwa pembayaran fiber akan dilakukan sekaligus **70%** (tujuh puluh persen) Down Payment kepada terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur

halaman 46 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. Mulia Pratama sehingga langsung dapat dilakukan pemesanan pada pabrik pembuat fiber di tangerang yaitu PT. Inter-X.

- Bahwa setelah Dana bantuan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI masuk kepada masing-masing rekening kelompok tani, serentak sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 22 Juli 2013 ketua kelompok tani dari masing-masing kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanah Laut melakukan pentransferan uang ke rekening terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** yaitu rekening nomor : 0242.01-000095-56-0 atas nama Sayed Yahya Assegaf pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura.
- Bahwa setelah masing-masing kelompok tani melakukan pentransferan uang ke rekening terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** yaitu rekening nomor : 0242.01-000095-56-0 atas nama Sayed Yahya Assegaf pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura hanya sebagian dari kelompok tani yang mendapatkan pengadaan barang berupa fiber sedangkan sebagian lagi tidak mendapatkan pengadaan barang berupa fiber sebagaimana perjanjian yang sudah dilaksanakan sampai dengan jatuh tempo yang diberikan yaitu tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa uang hasil pentransferan dari kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang seharusnya dipergunakan oleh terdakwa sebagai pembayaran down payment untuk memesan barang berupa fiber kepada PT. Inter-X tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa tetapi dipergunakan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam proyek pengadaan fiber yang ada di daerah lain diantaranya di *Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekan Baru Riau dan Bengkalis* sehingga kewajiban terdakwa menyelesaikan kewajiban pengadaan fiber di Kabupaten Tanah Laut terganggu sebagaimana uang pembayaran down payment dari masing-masing kelompok tani di Kabupaten Tanah Laut telah diterima dan masuk ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura milik terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF**.
- Bahwa dalam kegiatan Bansos fiber tahun 2013 di Kabupaten Tanah Laut tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Kelompok Tani secara **Swakelola**, yang dilakukan secara mandiri dan melibatkan partisipasi anggota kelompok tani sesuai dengan hasil musyawarah kelompok tani, namun oleh karena adanya peran terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** yang aktif mendatangi kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanah Laut yaitu ketika diadakan

halaman 47 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



pertemuan di aula Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut dan menyampaikan bahwa telah berhasil melaksanakan proyek pengadaan fiber selaku penyedia barang di daerah *Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekan Baru Riau dan Bengkalis* yang pada kenyataannya juga banyak mengalami permasalahan kepada Ketua Kelompok tani sebagai Penerima Bantuan Sosial agar membeli dan membayar fiber dari dana Bansos tersebut melalui terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama sehingga terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** dapat memperoleh dana segar sehingga hal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebelumnya, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Pasal 4 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 /PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara /Lembaga tanggal 1 Juni 2012** menyatakan: *"Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang/ jasa, dikerjakan / dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara **Swakelola**".*

- Bahwa Dana Bantuan Sosial sebesar **Rp.4.993.440.000** (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut sebanyak **Rp.1.632.000.000,-** (Satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) sudah terealisasi dalam bentuk fiber dengan total 81.600 meter atau 1.632 roll fiber, **Rp.1.813.250.000,-** (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengadakan proyek berupa pengadaan fiber di Kabupaten Tanah Laut dan sejumlah **Rp. 1.548.190.000,-** (Satu milyar lima ratus empat puluh delapan seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dikembalikan ke kas Negara karena sudah melewati jangka waktu pengadaan fiber sebagaimana periode tahun anggaran yang ditentukan. Pengadaan fiber yang tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** dan jumlah uang yang telah masuk ke rekening milik terdakwa nomor : 0242.01-000095-56-0 atas nama Sayed Yahya Assegaf pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura dengan rincian tahap sebagai berikut:

Kecamatan	Kelompok Tani / Desa	Jumlah Dana Bansos (Rp.)	Jumlah uang ditransfer tetapi	Sisa dana bansos disetor ke kas
-----------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			fiber tidak diterima (Rp.)	Negara (Rp.)
Kintap	Sopo Nyono /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mekarsari			
	Rukun Santoso /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mekarsari			
	Bukit Sari /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Banjarmas			
	Makmur /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mekarsari			
	Suka Karya /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sebamban Baru			
	Maju Jaya /	48.480.000	-	48.480.000
	Mekarsari			
	Bunga Padi /	48.480.000	-	48.480.000
	Mekarsari			
	Maju Bersama /	48.480.000	-	48.480.000
	Mekarsari			
	Darma Bakti /	48.480.000	-	48.480.000
	Sebamban Baru			
Jorong	Rukun Makmur /	48.480.000	-	48.480.000
	Mekarsari			
	Sei Beringkap /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Asam-asam			
	Maju Bersama /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Asam-asam			
	Sungai Rantau /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Asam-asam			
	Kenanga /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Swarangan			
	Bina Karya / Alur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mekarsari / Asam	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Jaya			
	Bimas Karya /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Asam Jaya			
	Sido Maju / Asri	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mulya			
	Kerja Bersama /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Batalang			
	Tani Rahayu /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sabuhur			

halaman 49 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyipatan	Sumber Rezeki / Panyipatan	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Brunai / Batu Tungku	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Padang Benteng / Batu Tungku	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Tanggul Angin / Batakan	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Tumpang Sari / Kuringkit	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Bunga Mekar/ Kuringkit	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sinar Tani / Kandangan Baru	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Teluk Rambai / Kandangan Lama	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Kandangan Lama	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Lumbung Tani / Tanjung Dewa	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Rahui Rahayu / Batakan	48.480.000	33.000.000	15.480.000
Kurau	Tani Mitra / Raden	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sinar Harapan / Maluka Baulin	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sumber Hidup / Maluka Baulin	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Berkat Mufakat / Tambak Sarinah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Berkat Usaha / Tambak Sarinah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Pelita Jaya/ Tambak Sarinah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Tani Makmur / Tambak Sarinah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sumber Alam / Sarikandi	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Karya Maju / Sarikandi	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Salamat Sejahtera / Raden	48.480.000	-	48.480.000

halaman 50 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takisung	Dadi Makmur / Gunung Makmur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Suka Maju / Pagatan Besar	58.580.000	33.000.000	15.480.000
	Karya Tani Makmur / Sumber Makmur	58.580.000	39.875.000	18.705.000
	Rukun Karya / Sumber Makmur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mekar Tani / Sumber Makmur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sido Dadi / Benua Tengah	58.580.000	39.875.000	18.705.000
	Karya Makmur / Sumber Makmur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Berkat Mufakat / Pagatan Besar	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Pulau Mas / Padang	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Suka Maju II / Nusa Indah	58.580.000	40.500.000	18.800.000
Bati-Bati	Budi Karya / Kait-Kait Baru	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Bunga Padi II / Nusa Indah	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Terang Bulan / Kait-Kait Baru	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Usaha Tani / Kayu Habang	48.480.000	-	4.480.000
Tambang Ulang	Kuba Karya Budi / Kayu Habang	68.680.000	-	4.680.000
	Mufakat / Kayu Habang	68.680.000	-	4.680.000
	Lumbung Tani Maju Jaya / Bingkulu	48.480.000	-	4.480.000
	Sumber Pertama / Martadah	58.580.000	-	4.580.000
	Maju Terus / Kayu			

halaman 51 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Ampar	Habang	58.580.000	-	4.580.000
	Sumber Tani /			
	Martadah	58.580.000	-	4.580.000
	Sumber Karya Tani			
	/ Martadah	48.480.000	-	4.480.000
	Harapan			
	Bersama / Damit	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Hulu			
	Karya Jadi / Tajau	48.480.000	8.000.000	4.480.000
	Pecah			
	Karya Maju /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Ambawang			
	Wisma Nugraha /	48.480.000	16.000.000	4.480.000
	Durian Bungkok			
	Sari Makmur /	48.480.000	-	4.480.000
Batu Ampar	Pantai Linuh			
	Sumber Makmur /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Tajau Pecah			
	Subur / Gunung	48.480.000	13.000.000	4.480.000
	Melati			
	Harapan Mulya /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Damit			
Batu Ampar	Nunggal Karya /	48.480.000	-	4.480.000
	Bluru			
	Sido Maju / Durian	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Bungkok			
	Membangun /	48.480.000	-	48.480.000
	Ketapang			
Bajuin	Sumber Makmur /	48.480.000	-	48.480.000
	Bajuin			
	Rukun Makmur /	48.480.000	-	48.480.000
	Kunyit			
	Margo Mulyo III /	48.480.000	-	48.480.000
	Kunyit			
	Margo Mulyo I /	48.480.000	-	4.480.000
Bajuin	Kunyit			
	Mekar Jaya / Tirta	48.480.000	-	4.480.000
	Jaya			
	Kawasan Baru /	48.480.000	-	4.480.000

halaman 52 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tirta Jaya			
Bumi Makmur	Sekawan / Sungai Bakar	48.480.000	-	4.380.000
	Karya Tani / Sungai Bakar	48.480.000	4.360.000	2.020.000
	Tani Jaya / Sungai Bakar	38.380.000	-	4.380.000
	Usaha Bersama / Sungai Bakar	38.380.000	-	4.380.000
	Sumber Rezeki / Bumi Harapan	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Karya Makmur / Handil Birayang Bawah	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Karya Tani / Handil Birayang Bawah	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Setia Kawan / Handil Suruk	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Doa Bersama / Handil Gayam	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Cinta Maju / Handil Birayang Atas	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Ruhui Maju / Handil Gayam	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Rindang Pelita / Handil Suruk	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Sumber Tani / Handil Babirik	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Tani Makmur / Handil Suruk	48.480.000	3.000.000	15.480.000
Pelaihari	Lok Dampar / Sungai Riam	48.480.000	-	4.480.000
	Mekar Tani / Sungai Riam	68.680.000	-	4.680.000
	Makmur / Telaga Harapan Baru / Telaga	68.680.000	-	4.680.000
	Sumber Rezeki / Ujung Batu	68.680.000	-	4.680.000
	Rumpun Tani / Pabahanan	88.880.000	-	4.880.000

halaman 53 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



	Tambahan Baru / Pelaihari	58.580.000	-	4.580.000
--	------------------------------	------------	---	-----------

- Bahwa sesuai dengan Jangka Waktu yang telah ditentukan dalam **Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama** antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kelompok Tani, dan juga berdasarkan **Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara** serta berdasarkan ketentuan **Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** menyatakan : "*Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember*" , Namun ternyata realisasi fisik jumlah roll fiber tersebut masih **tidak sesuai** dengan jumlah kebutuhan Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial;
- Bahwa terhadap Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.1.813.250.000,-** (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tidak dapat dilakukan Penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pelaihari karena telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi kewajiban yang dimiliki terdakwa pada proyek pengadaan fiber di tempat lain.
- Bahwa terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama dalam kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tidak dikelola secara *Tertib, Efektif, Efisien, Transparan* dan *Akuntabel* sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 26 tentang **Pembinaan dan Pengendalian** menyatakan: "*Pelaksanaan Kegiatan Bansos Harus Mematuhi Prinsip-Prinsip:*
 1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
 2. Membebaskan diri dari Praktek **Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)**;
 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi, dan
 4. Memenuhi asas akuntabilitas.
- Bahwa perbuatan terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama adalah bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan Negara, menyatakan:

halaman 54 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF**, sehingga **Tujuan Dan Sasaran** dalam kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2013 yaitu untuk *"meningkatkan areal tanam dengan pembangunan fiber"* menjadi **tidak tercapai** sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 15 menyatakan: *"Pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan rawa pasang surut adalah untuk meningkatkan areal tanam dengan pembangunan fiber"*

Perbuatan terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama, pada waktu antara bulan 26 Maret 2013 sampai dengan bulan 26 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Jalan Datu Insad No.77 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya berdasarkan **Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin**, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yaitu Kementerian Pertanian RI Cq. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu sebesar **Rp.1.813.250.000,-**

halaman 55 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa anggaran untuk Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2013 bersumber dari APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada Kegiatan Percontohan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total nilai sebesar **Rp. 100.000.000.000** (seratus milyar rupiah) untuk pengadaan **5.000.000** (lima juta) meter fiber di seluruh Indonesia, diantaranya disalurkan untuk Kabupaten Tanah Laut sebesar **Rp.4.993.440.000** (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan fiber yang dipergunakan untuk 2.000 (dua ribu) hektar lahan pertanian di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial tersebut, dalam *Perencanaan, Pelaksanaan, dan Laporan Pertanggungjawaban*, kemudian **Ir. AGUS SEKTYAJI** selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 mengusulkan Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang diketuai oleh **TAJUDIN NOOR, SP.** yang menjabat sebagai Kasi Pengembangan Lahan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa susunan Tim Teknis berdasarkan usulan dari **Ir. AGUS SEKTYAJI** yang kemudian ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI sebagai ketua adalah Tajudin Noor, SP (Kasi Pengembangan Lahan).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim Teknis tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial di wilayah kerjanya;
 2. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut;

halaman 56 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tim teknis melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;

- Bahwa Tugas Tim Teknis berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten / Kota sebagai berikut:

"Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:

- a) Menyusun **Petunjuk Teknis (Juknis)** dengan mengacu Pedoman yang disusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- b) melakukan **sosialisasi dan seleksi** calon kelompok sasaran;
- c) melakukan **bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi**; dan
- d) membuat **laporan hasil** pemantauan/ pengendalian dan evaluasi."

- Bahwa terhadap Usulan Nama-Nama Kelompok Tani sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Fiber dan Calon Lahan beserta buku tabungan dari masing-masing Kelompok Tani kemudian dikirimkan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI setelah melalui Hasil Survey dan Hasil Verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Tim Teknis yang diketuai oleh **TAJUDIN NOOR, SP.**;

- Bahwa Kegiatan Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 dipergunakan untuk **89** (delapan puluh sembilan) kelompok tani dengan total dana Bansos sebesar **Rp.4.993.440.000** (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebar di 11 Kecamatan dan 57 Desa di Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa Surat ataupun Dokumen Pendukung terkait Kegiatan Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. **Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)** Kegiatan Bansos Pengembangan Pemasangan Fiber untuk 99 kelompok Tani. Ada 9 kelompok yang tidak memanfaatkan, dan 1 kelompok lagi karena uang masuk ke rekening lambat sehingga total kelompok tani yang memanfaatkan bantuan dana pelaksanaan pemasangan fiber di Kabupaten Tanah Laut 89 kelompok, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, **TAJUDIN NOOR, SP.** selaku Ketua Tim Teknis, dan yang diketahui/ disetujui oleh **Ir. AGUS SEKTYAJI** selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut tahun 2013;

halaman 57 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



2. **Surat Permohonan Transfer Dana Bansos** untuk 89 (delapan puluh puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai *Rp. 6.000 (enam ribu rupiah)*, yang diketahui dan disetujui oleh TAJUDIN NOOR, SP. selaku Ketua Tim Teknis;
 3. **Kwitansi Pembayaran** untuk 89 (delapan puluh puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai *Rp. 6.000 (enam ribu rupiah)* yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani bersama dengan TAJUDIN NOOR, SP. selaku Ketua Tim Teknis.
 4. **Surat Pernyataan Kelompok** untuk 89 (delapan puluh puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai *Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah)*, yang diketahui dan disetujui oleh TAJUDIN NOOR, SP. selaku Ketua Tim Teknis tentang *Kesanggupan* akan memanfaatkan dana Bansos sesuai dengan *Perjanjian Kerjasama* dan apabila terdapat dana yang *tidak sesuai dengan perjanjian* maka bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 5. **Berita Acara Perjanjian Kerjasama Pengadaan Fiber** untuk 89 (delapan puluh puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani dengan terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF diatas materai *Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah)*, yang diketahui oleh TAJUDIN NOOR, SP. selaku Ketua Tim Teknis dan Mantri Tani masing-masing Kecamatan tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak antara Kelompok Tani dengan terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku penyedia barang berupa fiber.
- Bahwa harga satuan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk setiap satu meter adalah sebesar **Rp. 20.000** (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah **50** (Lima Puluh) meter sehingga **Rp.20.000 X 50 Meter = Rp. 1.000.000** (Satu Juta Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar **Rp. 1.000.000** (Satu Juta Rupiah), dari dana Bansos sebesar **Rp.4.993.440.000** (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah) maka jumlah fiber yang dibutuhkan adalah sebanyak **249.672** (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) meter atau **4.993,44** Roll Fiber;
 - Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 5 menyatakan sebagai berikut: "*Rencana Usulan Kelompok (RUK) adalah rincian usulan kegiatan kelompok tani yang berisi komponen bahan/ material atau konstruksi yang **disusun melalui musyawarah kelompok***"

halaman 58 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya dipakai sebagai **dasar pencairan atau rekomendasi** dari dinas dan perbelanjaan dana bantuan sosial” serta Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 6 dan 7 menyatakan: “Belanja pemberdayaan sosial (Kode Akun 573111 dan 573112) adalah meliputi **pemberdayaan kelompok** sebagai upaya meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha/ kegiatannya secara **mandiri** dengan menumbuhkan kesadaran kelompok secara **partisipatif**”.

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 sdr. TAJUDIN NOOR, SP. selaku Kasi Pengembangan Lahan PSP Tanaman Pangan dan ditunjuk sebagai ketua tim teknis proyek pengadaan fiber bertemu dengan terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama ketika acara verifikasi penyerahan berkas / pemberkasan untuk pelaksanaan proyek pengadaan fiber di Banjarmasin dan juga terdapat sdr. Hairil (Kabid Pengembangan Lahan Dinas Pertanian Kab. Banjar) kemudian sdr. TAJUDIN NOOR, SP dikenalkan kepada terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF dan disampaikan bahwa terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF telah berhasil melaksanakan proyek pengadaan fiber di wilayah Kabupaten Banjar sehingga dinilai berhasil untuk kemudian diadakan pertemuan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan difasilitasi Dinas, terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama bertemu secara langsung dengan mantri tani untuk memberikan penjelasan terkait kesanggupan sebagai penyedia barang berupa fiber dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan sehingga akhirnya seluruh kelompok tani kemudian menyerahkan dana bantuan yang sudah didapatkan dengan cara mentransfer kepada terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama ;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 sdr. TAJUDIN NOOR, SP. selaku Kasi Pengembangan Lahan PSP Tanaman Pangan dan ditunjuk sebagai ketua tim teknis proyek pengadaan fiber bertemu dengan terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama ketika acara verifikasi penyerahan berkas / pemberkasan untuk pelaksanaan proyek pengadaan fiber di Banjarmasin dan juga terdapat sdr. Hairil (Kabid Pengembangan Lahan Dinas Pertanian Kab. Banjar) kemudian sdr. TAJUDIN NOOR, SP dikenalkan kepada terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF dan disampaikan bahwa terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF telah berhasil melaksanakan proyek pengadaan fiber di wilayah Kabupaten Banjar sehingga dinilai

halaman 59 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



berhasil untuk kemudian diadakan pertemuan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan difasilitasi Dinas, terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama bertemu secara langsung dengan mantri tani untuk memberikan penjelasan terkait kesanggupan sebagai penyedia barang berupa fiber dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan sehingga akhirnya seluruh kelompok tani kemudian menyerahkan dana bantuan yang sudah didapatkan dengan cara mentransfer kepada terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama ;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di aula Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut kemudian terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama didampingi dengan TAJUDIN NOOR, SP. selaku ketua tim teknis bertemu dengan masing-masing Mantri Tani mengajukan penawaran secara lisan pengadaan fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sesuai dengan *satuan harga dan spesifikasi* yang telah ditentukan yaitu *spesifikasi Bahan Polypropylene dengan Ketebalan 0,6 mm*, tinggi 50 cm dan telah berhasil sebagai penyedia barang pada pelaksanaan proyek pengadaan fiber di *Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekan Baru Riau dan Bengkalis*. Terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama kemudian menyampaikan bahwa harga fiber untuk setiap satu meter adalah sebesar **Rp. 20.000,-** (dua puluh ribu rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah **50** (lima puluh) meter sehingga **Rp.20.000,- x 50 meter = Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
- Bahwa pada bulan April tahun 2013 bertempat di aula Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut kemudian terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama didampingi dengan TAJUDIN NOOR, SP. selaku ketua tim teknis bertemu dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani didampingi masing-masing Mantri Tani mengajukan penawaran secara lisan pengadaan fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sesuai dengan *satuan harga dan spesifikasi* yang telah ditentukan yaitu *spesifikasi Bahan Polypropylene dengan Ketebalan 0,6 mm*, tinggi 50 cm dan telah berhasil sebagai penyedia barang pada pelaksanaan proyek pengadaan fiber di *Kabupaten Banjar, Kabupaten*



Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekan Baru Riau dan Bengkulu. Terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama kemudian menyampaikan bahwa harga fiber untuk setiap satu meter adalah sebesar **Rp. 20.000,-** (dua puluh ribu rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah **50** (lima puluh) meter sehingga **Rp.20.000,- x 50 meter = Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah). Bahwa ternyata *harga* dan *spesifikasi* fiber yang sudah ditetapkan oleh pusat tidak tersedia dan tidak dijual bebas di Pasaran wilayah Banjarmasin atau sekitarnya, sehingga terhadap permasalahan tersebut telah ada orang yang akan sanggup untuk menyediakan fiber yang sesuai *harga* dan *spesifikasi* yang sudah ditetapkan oleh pusat tersebut yaitu terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama, sehingga diharapkan bagi Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial agar membeli fiber dari dana Bansos tersebut melalui terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama. Dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai sistem pemesanan (*system order*) dan mekanisme pembayaran fiber oleh Kelompok Tani kepada terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama;

- Bahwa dalam Pertemuan tersebut dibahas tentang bagaimana cara pembayaran fiber oleh Kelompok tani kepada terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama, dan kemudian disepakati bahwa pembayaran fiber akan dilakukan sekaligus **70%** (tujuh puluh persen) Down Payment kepada terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama sehingga langsung dapat dilakukan pemesanan pada pabrik pembuat fiber di tangerang yaitu PT. Inter-X.
- Bahwa setelah Dana bantuan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI masuk kepada masing-masing rekening kelompok tani, serentak sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 22 Juli 2013 ketua kelompok tani dari masing-masing kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanah Laut melakukan pentransferan uang ke rekening terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** yaitu rekening nomor : 0242.01-000095-56-0 atas nama Sayed Yahya Assegaf pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura.
- Bahwa setelah masing-masing kelompok tani melakukan pentransferan uang ke rekening terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** yaitu rekening nomor

halaman 61 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0242.01-000095-56-0 atas nama Sayed Yahya Assegaf pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura hanya sebagian dari kelompok tani yang mendapatkan pengadaan barang berupa fiber sedangkan sebagian lagi tidak mendapatkan pengadaan barang berupa fiber sebagaimana perjanjian yang sudah dilaksanakan sampai dengan jatuh tempo yang diberikan yaitu tanggal 31 Desember 2013.

- Bahwa uang hasil pentransferan dari kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang seharusnya dipergunakan oleh terdakwa sebagai pembayaran down payment untuk memesan barang berupa fiber kepada PT. Inter-X tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa tetapi dipergunakan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam proyek pengadaan fiber yang ada di daerah lain diantaranya di *Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekan Baru Riau dan Bengkalis* sehingga kewajiban terdakwa menyelesaikan kewajiban pengadaan fiber di Kabupaten Tanah Laut terganggu sebagaimana uang pembayaran down payment dari masing-masing kelompok tani di Kabupaten Tanah Laut telah diterima dan masuk ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura milik terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF**.
- Bahwa dalam kegiatan Bansos fiber tahun 2013 di Kabupaten Tanah Laut tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Kelompok Tani secara **Swakelola**, yang dilakukan secara mandiri dan melibatkan partisipasi anggota kelompok tani sesuai dengan hasil musyawarah kelompok tani, namun oleh karena adanya peran terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** yang aktif mendatangi kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanah Laut yaitu ketika diadakan pertemuan di aula Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut dan menyampaikan bahwa telah berhasil melaksanakan proyek pengadaan fiber selaku penyedia barang di daerah *Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekan Baru Riau dan Bengkalis* yang pada kenyataannya juga banyak mengalami permasalahan kepada Ketua Kelompok tani sebagai Penerima Bantuan Sosial agar membeli dan membayar fiber dari dana Bansos tersebut melalui terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama sehingga terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** dapat memperoleh dana segar sehingga hal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebelumnya, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Pasal 4 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor**

halaman 62 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



81 /PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara /Lembaga tanggal 1 Juni 2012 menyatakan: *"Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang/ jasa, dikerjakan / dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara **Swakelola**".*

- Bahwa Dana Bantuan Sosial sebesar **Rp.4.993.440.000** (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut sebanyak **Rp.1.632.000.000,-** (Satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) sudah terealisasi dalam bentuk fiber dengan total 81.600 meter atau 1.632 roll fiber, **Rp.1.813.250.000,-** (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengadakan proyek berupa pengadaan fiber di Kabupaten Tanah Laut dan sejumlah **Rp. 1.548.190.000,-** (Satu milyar lima ratus empat puluh delapan seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dikembalikan ke kas Negara karena sudah melewati jangka waktu pengadaan fiber sebagaimana periode tahun anggaran yang ditentukan. Pengadaan fiber yang tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** dan jumlah uang yang telah masuk ke rekening milik terdakwa nomor : 0242.01-000095-56-0 atas nama Sayed Yahya Assegaf pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura dengan rincian tahap sebagai berikut:

Kecamatan	Kelompok Tani / Desa	Jumlah Dana Bansos (Rp.)	Jumlah uang ditransfer tetapi fiber tidak diterima (Rp.)	Sisa dana bansos disetor ke kas Negara (Rp.)
Kintap	Sopo Nyono / Mekarsari	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Rukun Santoso / Mekarsari	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Bukit Sari / Banjarmasin	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Makmur / Mekarsari	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Suka Karya / Sebamban Baru	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Maju Jaya / Mekarsari	48.480.000	-	48.480.000
	Bunga Padi /	48.480.000	-	48.480.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mekarsari			
	Maju Bersama /	48.480.000	-	48.480.000
	Mekarsari			
	Darma Bakti /	48.480.000	-	48.480.000
	Sebamban Baru			
	Rukun Makmur /	48.480.000	-	48.480.000
	Mekarsari			
Jorong	Sei Beringkap /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Asam-asam			
	Maju Bersama /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Asam-asam			
	Sungai Rantau /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Asam-asam			
	Kenanga /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Swarangan			
	Bina Karya / Alur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mekarsari / Asam	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Jaya			
	Bimas Karya /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Asam Jaya			
	Sido Maju / Asri	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mulya			
	Kerja Bersama /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Batalang			
	Tani Rahayu /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sabuhur			
Panyipatan	Sumber Rezeki /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Panyipatan			
	Brunai /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Batu Tungku			
	Padang Benteng /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Batu Tungku			
	Tanggul Angin /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Batakan			
	Tumpang Sari /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Kuringkit			
	Bunga Mekar/	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Kuringkit			
	Sinar Tani /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Kandangan Baru			

halaman 64 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurau	Teluk Rambai / Kandangan Lama	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Lumbung Tani / Tanjung Dewa	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Rahui Rahayu / Batakan	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Tani Mitra / Raden	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sinar Harapan / Maluka Baulin	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sumber Hidup / Maluka Baulin	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Berkat Mufakat / Tambak Sarinah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Berkat Usaha / Tambak Sarinah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Pelita Jaya/ Tambak Sarinah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Tani Makmur / Tambak Sarinah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sumber Alam / Sarikandi	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Karya Maju / Sarikandi	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Selamat Sejahtera / Raden	48.480.000	-	48.480.000
	Dadi Makmur / Gunung Makmur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Suka Maju / Pagatan Besar	58.580.000	33.000.000	15.480.000
	Karya Tani Makmur / Sumber Makmur	58.580.000	39.875.000	18.705.000
	Rukun Karya / Sumber Makmur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mekar Tani / Sumber Makmur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sido Dadi / Benua Tengah	58.580.000	39.875.000	18.705.000
Takisung	Karya Makmur / Sumber Makmur	48.480.000	33.000.000	15.480.000

halaman 65 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Bati-Bati	Berkat Mufakat / Pagatan Besar	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Pulau Mas / Padang	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Suka Maju II / Nusa Indah	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Budi Karya / Kait- Kait Baru	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Bunga Padi II / Nusa Indah	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Terang Bulan / Kait-Kait Baru	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Usaha Tani / Kayu Habang	48.480.000	-	4.480.000
	Kuba Karya Budi / Kayu Habang	68.680.000	-	4.680.000
Tambang Ulang	Mufakat / Kayu Habang	68.680.000	-	4.680.000
	Lumbung Tani Maju Jaya / Bingkulu	48.480.000	-	4.480.000
	Sumber Pertama / Martadah	58.580.000	-	4.580.000
	Maju Terus / Kayu Habang	58.580.000	-	4.580.000
	Sumber Tani / Martadah	58.580.000	-	4.580.000
	Sumber Karya Tani / Martadah	48.480.000	-	4.480.000
	Harapan Bersama / Damit	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Hulu Karya Jadi / Tajau	48.480.000	8.000.000	4.480.000
	Pecah Karya Maju / Ambawang	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Wisma Nugraha / Durian Bungkok	48.480.000	16.000.000	4.480.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Ampar	Sari Makmur /	48.480.000	-	4.480.000
	Pantai Linuh			
	Sumber Makmur /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Tajau Pecah			
	Subur / Gunung	48.480.000	13.000.000	4.480.000
	Melati			
	Harapan Mulya /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Damit			
	Nunggal Karya /	48.480.000	-	4.480.000
Bajuin	Bluru			
	Sido Maju / Durian	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Bungkuk			
	Membangun /	48.480.000	-	48.480.000
	Ketapang			
	Sumber Makmur /	48.480.000	-	48.480.000
	Bajuin			
	Rukun Makmur /	48.480.000	-	48.480.000
	Kunyit			
Bumi Makmur	Margo Mulyo III /	48.480.000	-	48.480.000
	Kunyit			
	Margo Mulyo I /	48.480.000	-	4.480.000
	Kunyit			
	Mekar Jaya / Tirta	48.480.000	-	4.480.000
	Jaya			
	Kawasan Baru /	48.480.000	-	4.480.000
	Tirta Jaya			
	Sekawan / Sungai	48.480.000	-	4.380.000
	Bakar			
	Karya Tani /	48.480.000	4.360.000	2.020.000
	Sungai Bakar			
	Tani Jaya / Sungai	38.380.000	-	4.380.000
	Bakar			
	Usaha Bersama /	38.380.000	-	4.380.000
	Sungai Bakar			
	Sumber Rezeki /	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Bumi Harapan			
	Karya Makmur /	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Handil Birayang			

halaman 67 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Pelaihari	Bawah			
	Karya Tani / Handil	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Birayang Bawah			
	Setia Kawan /	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Handil Suruk			
	Doa Bersama /	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Handil Gayam			
	Cinta Maju / Handil	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Birayang Atas			
	Ruhui Maju /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Handil Gayam			
	Rindang Pelita /	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Handil Suruk			
	Sumber Tani /	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Handil Babirik			
	Tani Makmur /	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Handil Suruk			
	Lok Dampar /	48.480.000	-	4.480.000
	Sungai Riam			
	Mekar Tani /	68.680.000	-	4.680.000
	Sungai Riam			
	Makmur / Telaga	68.680.000	-	4.680.000
	Harapan Baru /	68.680.000	-	4.680.000
	Telaga			
	Sumber Rezeki /	68.680.000	-	4.680.000
	Ujung Batu			
	Rumpun Tani /	88.880.000	-	4.880.000
	Pabahanan			
	Tamban Baru /	58.580.000	-	4.580.000
	Pelaihari			

- Bahwa sesuai dengan Jangka Waktu yang telah ditentukan dalam **Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama** antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kelompok Tani, dan juga berdasarkan **Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara** serta berdasarkan ketentuan **Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** menyatakan : “Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember” , Namun ternyata realisasi fisik jumlah roll fiber tersebut masih **tidak sesuai** dengan jumlah kebutuhan Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial;

halaman 68 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.1.813.250.000,-** (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tidak dapat dilakukan Penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pelaihari karena telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi kewajiban yang dimiliki terdakwa pada proyek pengadaan fiber di tempat lain.
- Bahwa terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama dalam kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tidak dikelola secara *Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel* sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 26 tentang **Pembinaan dan Pengendalian** menyatakan: "*Pelaksanaan Kegiatan Bansos Harus Mematuhi Prinsip-Prinsip:*
 1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
 2. Membebaskan diri dari Praktek **Korupsi**, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);
 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi, dan
 4. Memenuhi asas akuntabilitas.
- Bahwa perbuatan terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama adalah bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan Negara, menyatakan: "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF**, sehingga **Tujuan Dan Sasaran** dalam kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2013 yaitu untuk "*meningkatkan areal tanam dengan pembangunan fiber*" menjadi **tidak tercapai** sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 15 menyatakan: "*Pemasangan fiber*

halaman 69 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



*pada petakan tersier TAM di lahan rawa pasang surut adalah untuk
meningkatkan areal tanam dengan pembangunan fiber*

Perbuatan terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama, pada waktu antara bulan 26 Maret 2013 sampai dengan bulan 26 Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Jalan Datu Insad No.77 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya berdasarkan **Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin**, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *yang melakukan atau turut serta melakukan sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut* yaitu sebesar **Rp.1.813.250.000,-** (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa anggaran untuk Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2013 bersumber dari APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada Kegiatan Percontohan Pengembangan Prasarana

halaman 70 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sarana Pertanian Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total nilai sebesar **Rp. 100.000.000.000** (seratus milyar rupiah) untuk pengadaan **5.000.000** (lima juta) meter fiber di seluruh Indonesia, diantaranya disalurkan untuk Kabupaten Tanah Laut sebesar **Rp.4.993.440.000** (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan fiber yang dipergunakan untuk 2.000 (dua ribu) hektar lahan pertanian di Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial tersebut, dalam *Perencanaan, Pelaksanaan, dan Laporan Pertanggungjawaban*, kemudian **Ir. AGUS SEKTYAJI** selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 mengusulkan Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang diketuai oleh **TAJUDIN NOOR, SP.** yang menjabat sebagai Kasi Pengembangan Lahan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa susunan Tim Teknis berdasarkan usulan dari **Ir. AGUS SEKTYAJI** yang kemudian ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI sebagai ketua adalah Tajudin Noor, SP (Kasi Pengembangan Lahan).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Tim Teknis tersebut adalah sebagai berikut:
 1. *Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial di wilayah kerjanya;*
 2. *Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut;*
 3. *Tim teknis melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;*
- Bahwa Tugas Tim Teknis berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten / Kota sebagai berikut:

"Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:

 - a) *Menyusun **Petunjuk Teknis (Juknis)** dengan mengacu Pedoman yang disusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;*

halaman 71 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) melakukan **sosialisasi dan seleksi** calon kelompok sasaran;
- c) melakukan **bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi**; dan
- d) membuat **laporan hasil** pemantauan/ pengendalian dan evaluasi.”
- Bahwa terhadap *Usulan Nama-Nama Kelompok Tani* sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Fiber dan Calon Lahan beserta buku tabungan dari masing-masing Kelompok Tani kemudian dikirimkan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI setelah melalui *Hasil Survey* dan *Hasil Verifikasi* terlebih dahulu yang dilakukan oleh Tim Teknis yang diketuai oleh **TAJUDIN NOOR, SP.**;
 - Bahwa Kegiatan Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 dipergunakan untuk **89** (delapan puluh sembilan) kelompok tani dengan total dana Bansos sebesar **Rp.4.993.440.000** (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebar di 11 Kecamatan dan 57 Desa di Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa Surat ataupun Dokumen Pendukung terkait Kegiatan Bantuan Sosial fiber di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 adalah sebagai berikut:
 1. **Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)** Kegiatan Bansos Pengembangan Pemasangan Fiber untuk 99 kelompok Tani. Ada 9 kelompok yang tidak memanfaatkan, dan 1 kelompok lagi karena uang masuk ke rekening lambat sehingga total kelompok tani yang memanfaatkan bantuan dana pelaksanaan pemasangan fiber di Kabupaten Tanah Laut 89 kelompok, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, **TAJUDIN NOOR, SP.** selaku Ketua Tim Teknis, dan yang diketahui/ disetujui oleh **Ir. AGUS SEKTYAJI** selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut tahun 2013;
 2. **Surat Permohonan Transfer Dana Bansos** untuk 89 (delapan puluh puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai *Rp. 6.000 (enam ribu rupiah)*, yang diketahui dan disetujui oleh **TAJUDIN NOOR, SP.** selaku Ketua Tim Teknis;
 3. **Kwitansi Pembayaran** untuk 89 (delapan puluh puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai *Rp. 6.000 (enam ribu rupiah)* yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani bersama dengan **TAJUDIN NOOR, SP.** selaku Ketua Tim Teknis.
 4. **Surat Pernyataan Kelompok** untuk 89 (delapan puluh puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani diatas materai *Rp. 6.000 (Enam Ribu*



Rupiah), yang diketahui dan disetujui oleh TAJUDIN NOOR, SP. selaku Ketua Tim Teknis tentang *Kesanggupan* akan memanfaatkan dana Bansos sesuai dengan *Perjanjian Kerjasama* dan apabila terdapat dana yang *tidak sesuai dengan perjanjian* maka bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. **Berita Acara Perjanjian Kerjasama Pengadaan Fiber** untuk 89 (delapan puluh puluh) Kelompok Tani oleh Ketua Kelompok Tani dengan terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF diatas materai Rp. 6.000 (*Enam Ribu Rupiah*), yang diketahui oleh TAJUDIN NOOR, SP. selaku Ketua Tim Teknis dan Mantri Tani masing-masing Kecamatan tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak antara Kelompok Tani dengan terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku penyedia barang berupa fiber.

- Bahwa harga satuan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk setiap satu meter adalah sebesar **Rp. 20.000** (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah **50** (Lima Puluh) meter sehingga **Rp.20.000 X 50 Meter = Rp. 1.000.000** (Satu Juta Rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar **Rp. 1.000.000** (Satu Juta Rupiah), dari dana Bansos sebesar **Rp.4.993.440.000** (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah) maka jumlah fiber yang dibutuhkan adalah sebanyak **249.672** (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) meter atau **4.993,44** Roll Fiber;
- Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 5 menyatakan sebagai berikut: "*Rencana Usulan Kelompok (RUK) adalah rincian usulan kegiatan kelompok tani yang berisi komponen bahan/ material atau konstruksi yang **disusun melalui musyawarah kelompok** yang nantinya dipakai sebagai **dasar pencairan atau rekomendasi** dari dinas dan perbelanjaan dana bantuan sosial*" serta Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 6 dan 7 menyatakan: "*Belanja pemberdayaan sosial (Kode Akun 573111 dan 573112) adalah meliputi **pemberdayaan kelompok** sebagai upaya meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha/ kegiatannya secara **mandiri** dengan menumbuhkan kesadaran kelompok secara **partisipatif***".
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 sdr. TAJUDIN NOOR, SP. selaku Kasi Pengembangan Lahan PSP Tanaman Pangan dan ditunjuk sebagai ketua

halaman 73 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim teknis proyek pengadaan fiber bertemu dengan terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama ketika acara verifikasi penyerahan berkas / pemberkasan untuk pelaksanaan proyek pengadaan fiber di Banjarmasin dan juga terdapat sdr. Hairil (Kabid Pengembangan Lahan Dinas Pertanian Kab. Banjar) kemudian sdr. TAJUDIN NOOR, SP dikenalkan kepada terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF dan disampaikan bahwa terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF telah berhasil melaksanakan proyek pengadaan fiber di wilayah Kabupaten Banjar sehingga dinilai berhasil untuk kemudian diadakan pertemuan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan difasilitasi Dinas, terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama bertemu secara langsung dengan mantri tani untuk memberikan penjelasan terkait kesanggupan sebagai penyedia barang berupa fiber dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan sehingga akhirnya seluruh kelompok tani kemudian menyerahkan dana bantuan yang sudah didapatkan dengan cara mentransfer kepada terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama ;

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di aula Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut kemudian terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama didampingi dengan TAJUDIN NOOR, SP. selaku ketua tim teknis bertemu dengan masing-masing Mantri Tani mengajukan penawaran secara lisan pengadaan fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sesuai dengan *satuan harga dan spesifikasi* yang telah ditentukan yaitu *spesifikasi Bahan Polypropylene dengan Ketebalan 0,6 mm*, tinggi 50 cm dan telah berhasil sebagai penyedia barang pada pelaksanaan proyek pengadaan fiber di *Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekan Baru Riau dan Bengkulu*. Terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama kemudian menyampaikan bahwa harga fiber untuk setiap satu meter adalah sebesar **Rp. 20.000,-** (dua puluh ribu rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah **50** (lima puluh) meter sehingga **Rp.20.000,- x 50 meter = Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
- Bahwa pada bulan April tahun 2013 bertempat di aula Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut kemudian terdakwa

halaman 74 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HABIB YAHYA ASSEGAF selaku Direktur CV. Mulia Pratama didampingi dengan TAJUDIN NOOR, SP. selaku ketua tim teknis bertemu dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani didampingi masing-masing Mantri Tani mengajukan penawaran secara lisan pengadaan fiber dari dana Bantuan Sosial (Bansos) sesuai dengan *satuan harga dan spesifikasi* yang telah ditentukan yaitu *spesifikasi Bahan Polypropylene dengan Ketebalan 0,6 mm*, tinggi 50 cm dan telah berhasil sebagai penyedia barang pada pelaksanaan proyek pengadaan fiber di *Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekan Baru Riau dan Bengkalis*. Terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama kemudian menyampaikan bahwa harga fiber untuk setiap satu meter adalah sebesar **Rp. 20.000,-** (dua puluh ribu rupiah), dan oleh karena panjang setiap 1 (satu) Roll fiber adalah 50 (lima puluh) meter sehingga **Rp.20.000,- x 50 meter = Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), sehingga harga satuan untuk setiap 1 (satu) Roll Fiber adalah sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah). Bahwa ternyata *harga dan spesifikasi* fiber yang sudah ditetapkan oleh pusat tidak tersedia dan tidak dijual bebas di Pasaran wilayah Banjarmasin atau sekitarnya, sehingga terhadap permasalahan tersebut telah ada orang yang akan sanggup untuk menyediakan fiber yang sesuai *harga dan spesifikasi* yang sudah ditetapkan oleh pusat tersebut yaitu terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama, sehingga diharapkan bagi Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial agar membeli fiber dari dana Bansos tersebut melalui terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama. Dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai sistem pemesanan (*system order*) dan mekanisme pembayaran fiber oleh Kelompok Tani kepada terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama;

- Bahwa dalam Pertemuan tersebut dibahas tentang bagaimana cara pembayaran fiber oleh Kelompok tani kepada terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama, dan kemudian disepakati bahwa pembayaran fiber akan dilakukan sekaligus **70%** (tujuh puluh persen) Down Payment kepada terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama sehingga langsung dapat dilakukan pemesanan pada pabrik pembuat fiber di tangerang yaitu PT. Inter-X.
- Bahwa setelah Dana bantuan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI masuk kepada masing-masing



rekening kelompok tani, serentak sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 22 Juli 2013 ketua kelompok tani dari masing-masing kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanah Laut melakukan pentransferan uang ke rekening terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** yaitu rekening nomor : 0242.01-000095-56-0 atas nama Sayed Yahya Assegaf pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura.

- Bahwa setelah masing-masing kelompok tani melakukan pentransferan uang ke rekening terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** yaitu rekening nomor : 0242.01-000095-56-0 atas nama Sayed Yahya Assegaf pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura hanya sebagian dari kelompok tani yang mendapatkan pengadaan barang berupa fiber sedangkan sebagian lagi tidak mendapatkan pengadaan barang berupa fiber sebagaimana perjanjian yang sudah dilaksanakan sampai dengan jatuh tempo yang diberikan yaitu tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa uang hasil pentransferan dari kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang seharusnya dipergunakan oleh terdakwa sebagai pembayaran down payment untuk memesan barang berupa fiber kepada PT. Inter-X tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa tetapi dipergunakan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam proyek pengadaan fiber yang ada di daerah lain diantaranya di *Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekan Baru Riau dan Bengkalis* sehingga kewajiban terdakwa menyelesaikan kewajiban pengadaan fiber di Kabupaten Tanah Laut terganggu sebagaimana uang pembayaran down payment dari masing-masing kelompok tani di Kabupaten Tanah Laut telah diterima dan masuk ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura milik terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF**.
- Bahwa dalam kegiatan Bansos fiber tahun 2013 di Kabupaten Tanah Laut tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Kelompok Tani secara **Swakelola**, yang dilakukan secara mandiri dan melibatkan partisipasi anggota kelompok tani sesuai dengan hasil musyawarah kelompok tani, namun oleh karena adanya peran terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** yang aktif mendatangi kelompok tani yang ada di Kabupaten Tanah Laut yaitu ketika diadakan pertemuan di aula Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut dan menyampaikan bahwa telah berhasil melaksanakan proyek pengadaan fiber selaku penyedia barang di daerah *Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola (Marabahan), Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah,*



Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Pekan Baru Riau dan Bengkalis yang pada kenyataannya juga banyak mengalami permasalahan kepada Ketua Kelompok tani sebagai Penerima Bantuan Sosial agar membeli dan membayar fiber dari dana Bansos tersebut melalui terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama sehingga terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** dapat memperoleh dana segar sehingga hal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebelumnya, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan **Pasal 4 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 /PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara /Lembaga tanggal 1 Juni 2012** menyatakan: “Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang/ jasa, dikerjakan / dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara **Swakelola**”.

- Bahwa Dana Bantuan Sosial sebesar **Rp.4.993.440.000** (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut sebanyak **Rp.1.632.000.000,-** (Satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) sudah terealisasi dalam bentuk fiber dengan total 81.600 meter atau 1.632 roll fiber, **Rp.1.813.250.000,-** (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengadakan proyek berupa pengadaan fiber di Kabupaten Tanah Laut dan sejumlah **Rp. 1.548.190.000,-** (Satu milyar lima ratus empat puluh delapan seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dikembalikan ke kas Negara karena sudah melewati jangka waktu pengadaan fiber sebagaimana periode tahun anggaran yang ditentukan. Pengadaan fiber yang tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** dan jumlah uang yang telah masuk ke rekening milik terdakwa nomor : 0242.01-000095-56-0 atas nama Sayed Yahya Assegaf pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Martapura dengan rincian tahap sebagai berikut:

Kecamatan	Kelompok Tani / Desa	Jumlah Dana Bansos (Rp.)	Jumlah uang ditransfer tetapi fiber tidak diterima (Rp.)	Sisa dana bansos disetor ke kas Negara (Rp.)
Kintap	Sopo Nyono / Mekarsari	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Rukun Santoso /	48.480.000	33.000.000	15.480.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Mekarsari			
	Bukit Sari /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Banjarmas			
	Makmur /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mekarsari			
	Suka Karya /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sebamban Baru			
	Maju Jaya /	48.480.000	-	48.480.000
	Mekarsari			
	Bunga Padi /	48.480.000	-	48.480.000
	Mekarsari			
	Maju Bersama /	48.480.000	-	48.480.000
	Mekarsari			
	Darma Bakti /	48.480.000	-	48.480.000
	Sebamban Baru			
	Rukun Makmur /	48.480.000	-	48.480.000
	Mekarsari			
	Sei Beringkap /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Asam-asam			
	Maju Bersama /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Asam-asam			
	Sungai Rantau /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Asam-asam			
	Kenanga /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Swarangan			
Jorong	Bina Karya / Alur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mekarsari / Asam	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Jaya			
	Bimas Karya /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Asam Jaya			
	Sido Maju / Asri	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mulya			
	Kerja Bersama /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Batalang			
	Tani Rahayu /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sabuhur			
	Sumber Rezeki /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Panyipatan			
	Brunai /	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Batu Tungku			

halaman 78 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyipatan	Padang Benteng / Batu Tungku	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Tanggul Angin / Batakan	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Tumpang Sari / Kuringkit	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Bunga Mekar/ Kuringkit	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sinar Tani / Kandangan Baru	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Teluk Rambai / Kandangan Lama	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Lumbung Tani / Tanjung Dewa	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Rahui Rahayu / Batakan	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Tani Mitra / Raden	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sinar Harapan / Maluka Baulin	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sumber Hidup / Maluka Baulin	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Berkat Mufakat / Tambak Sarinah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Berkat Usaha / Tambak Sarinah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
Kurau	Pelita Jaya/ Tambak Sarinah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Tani Makmur / Tambak Sarinah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sumber Alam / Sarikandi	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Karya Maju / Sarikandi	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Selamat Sejahtera / Raden	48.480.000	-	48.480.000
	Dadi Makmur / Gunung Makmur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Suka Maju / Pagatan Besar	58.580.000	33.000.000	15.480.000
Takisung				

halaman 79 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bati-Bati	Karya Tani Makmur / Sumber Makmur	58.580.000	39.875.000	18.705.000
	Rukun Karya / Sumber Makmur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Mekar Tani / Sumber Makmur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Sido Dadi / Benua Tengah	58.580.000	39.875.000	18.705.000
	Karya Makmur / Sumber Makmur	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Berkat Mufakat / Pagatan Besar	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Pulau Mas / Padang	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Suka Maju II / Nusa Indah	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Budi Karya / Kait-Kait Baru	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Bunga Padi II / Nusa Indah	58.580.000	40.500.000	18.800.000
Tambang Ulang	Terang Bulan / Kait-Kait Baru	58.580.000	40.500.000	18.800.000
	Usaha Tani / Kayu Habang	48.480.000	-	4.480.000
	Kuba Karya Budi / Kayu Habang	68.680.000	-	4.680.000
	Mufakat / Kayu Habang	68.680.000	-	4.680.000
	Lumbung Tani Maju Jaya / Bingkulu	48.480.000	-	4.480.000
	Sumber Pertama / Martadah	58.580.000	-	4.580.000
	Maju Terus / Kayu Habang	58.580.000	-	4.580.000
	Sumber Tani / Martadah	58.580.000	-	4.580.000
	Sumber Karya Tani / Martadah	48.480.000	-	4.480.000

halaman 80 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Harapan Bersama / Damit Hulu	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Karya Jadi / Tajau Pecah	48.480.000	8.000.000	4.480.000
	Karya Maju / Ambawang	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Wisma Nugraha / Durian Bungkok	48.480.000	16.000.000	4.480.000
	Sari Makmur / Pantai Linuh	48.480.000	-	4.480.000
	Sumber Makmur / Tajau Pecah	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Batu Ampar Subur / Gunung Melati	48.480.000	13.000.000	4.480.000
	Harapan Mulya / Damit	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Nunggal Karya / Bluru	48.480.000	-	4.480.000
	Sido Maju / Durian Bungkok	48.480.000	33.000.000	15.480.000
Bajuin	Membangun / Ketapang	48.480.000	-	48.480.000
	Sumber Makmur / Bajuin	48.480.000	-	48.480.000
	Rukun Makmur / Kunyit	48.480.000	-	48.480.000
	Margo Mulyo III / Kunyit	48.480.000	-	48.480.000
	Margo Mulyo I / Kunyit	48.480.000	-	4.480.000
	Mekar Jaya / Tirta Jaya	48.480.000	-	4.480.000
	Kawasan Baru / Tirta Jaya	48.480.000	-	4.480.000
	Bumi Makmur Sekawan / Sungai Bakar	48.480.000	-	4.380.000

halaman 81 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



	Karya Tani / Sungai Bakar	48.480.000	4.360.000	2.020.000
	Tani Jaya / Sungai Bakar	38.380.000	-	4.380.000
	Usaha Bersama / Sungai Bakar	38.380.000	-	4.380.000
	Sumber Rezeki / Bumi Harapan	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Karya Makmur / Handil Birayang Bawah	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Karya Tani / Handil Birayang Bawah	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Setia Kawan / Handil Suruk	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Doa Bersama / Handil Gayam	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Cinta Maju / Handil Birayang Atas	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Ruhui Maju / Handil Gayam	48.480.000	33.000.000	15.480.000
	Rindang Pelita / Handil Suruk	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Sumber Tani / Handil Babirik	48.480.000	3.000.000	15.480.000
	Tani Makmur / Handil Suruk	48.480.000	3.000.000	15.480.000
Pelaihari	Lok Dampar / Sungai Riam	48.480.000	-	4.480.000
	Mekar Tani / Sungai Riam	68.680.000	-	4.680.000
	Makmur / Telaga Harapan Baru / Telaga	68.680.000	-	4.680.000
	Sumber Rezeki / Ujung Batu	68.680.000	-	4.680.000
	Rumpun Tani / Pabahanan	88.880.000	-	4.880.000
	Tamban Baru / Pelaihari	58.580.000	-	4.580.000

- Bahwa sesuai dengan Jangka Waktu yang telah ditentukan dalam **Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama** antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

halaman 82 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



dengan Kelompok Tani, dan juga berdasarkan **Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara** serta berdasarkan ketentuan **Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** menyatakan : "*Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember*" , Namun ternyata realisasi fisik jumlah roll fiber tersebut masih **tidak sesuai** dengan jumlah kebutuhan Kelompok Tani sebagai Penerima Bantuan Sosial;

- Bahwa terhadap Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.1.813.250.000,-** (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tidak dapat dilakukan Penyitaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pelaihari karena telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi kewajiban yang dimiliki terdakwa pada proyek pengadaan fiber di tempat lain.
- Bahwa terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama dalam kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 tidak dikelola secara *Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel* sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 26 tentang **Pembinaan dan Pengendalian** menyatakan: "*Pelaksanaan Kegiatan Bansos Harus Mematuhi Prinsip-Prinsip:*
 1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
 2. Membebaskan diri dari Praktek **Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)**;
 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi, dan
 4. Memenuhi asas akuntabilitas.
- Bahwa perbuatan terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** selaku Direktur CV. Mulia Pratama adalah bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan Negara, menyatakan: "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF**, sehingga **Tujuan Dan Sasaran** dalam kegiatan Bantuan Sosial (Bansos)

halaman 83 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2013 yaitu untuk *"meningkatkan areal tanam dengan pembangunan fiber"* menjadi **tidak tercapai** sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 05/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 15 menyatakan: *"Pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan rawa pasang surut adalah untuk meningkatkan areal tanam dengan pembangunan fiber"*

Perbuatan terdakwa **HABIB YAHYA ASSEGAF** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, maka Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDS-03/Pelai/Ft.2/01/2015, tanggal 6 April 2015 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KORUPSI"** sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KORUPSI"** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidiair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HABIB YAHYA ASSEGAF yaitu dengan pidana:

- **Pidana penjara** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan **Pidana denda** sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan serta mewajibkan kepada terdakwa untuk membayar **uang pengganti** sebesar **Rp.1.813.250.000,-** (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- DIPA Kementerian Pertanian nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012;
 - POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Taguan Anggaran 2013 DIPA Kementerian Pertanian nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012;
 - 1 (satu) Berkas Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM Dilahan Rawa Pasang Surut/Lebak di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013 (Foto Copy);
 - Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa/Lebak Tahun Anggaran 2013 (Foto Copy);
 - Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa/Lebak Tahun Anggaran 2013 (Foto Copy);
 - 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 (fotocopy);
 - 1 (satu) bukti pemesanan fiber kepada Perusahaan Inter-X (fotocopy);
- Tetap terlampir pada berkas perkara;
- 1 (satu) bundel Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber (ASLI);

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut melalui Sdr. Tadjudin Noor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku tabungan BRI unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Mitra no. rek. 4554-01-005358-53-4;
- Foto copy bukti transfer dari kelompok tani Mitra ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mitra Desa Raden Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mitra Desa Raden Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Sinar Harapan no. rek. 4654-01-009799-53-8
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Sinar Harapan ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Maluka Baulin Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Sumber Hidup no rek. 4554-01-009800-53-3
- 1 (satu) Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Sumber Hidup ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani

halaman 86 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Hidup Desa Maluka Baulin Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Hidup Desa Maluka Baulin Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas jutaseratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- Buku Tabungan BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Berkat Mufakat no rek. 4554-01-005400-53-5;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Berkat Mufakat ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Berkat Mufakat Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Berkat Mufakat Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta tiga seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Berkat Usaha no rek. 4554-01-005403-53-3
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Berkat Usaha ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Berkat Usaha Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu

halaman 87 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Makmur no rek. 4554-01-005386-53-7;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Makmur ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Makmur Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus duapuluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Makmur Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Makmur no rek. 4554-01-005401-53-1;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Sumber Alam ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Alam Desa Srikandi Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus duapuluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungn BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Karya Maju no rek 4554-01-005433-53-8;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Karya Maju ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani

halaman 88 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Maju Desa Srikandi Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 6 Mei 2014;

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Cabang Pelaihari an. Kelompok Tani Selamat Sejahtera no rek. 0239-01-012946-50-08;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Selamat Sejahtera Desa Raden Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Pelita Jaya no rek. 4554-01-000082-30-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Pelita Jaya ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Pelita Jaya Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal ... Mei 2014;
- 1 (satu) Buku tabungan BRI unit Pelaihari Kota an. Kelompok Lok Dampar no rek. 4557-01-007531-53-8;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok lok Dampar Desa Sungai Riam Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Pelaihari Kota an. Kelompok Tani Mekar Tani no rek. 4557-01-007530-53-2;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Robani / Kelompok Tani Mekar Tani ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Robani ke rek. An. Sayed Yahya

halaman 89 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Mekar Tani Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Pleihari an. Kelompok Tani Makmur no rek. 0239-01-011276-50-2;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Winoto / Kelompok Tani Makmur ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Winoto ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Makmur Desa Telaga Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Gagah Pleihari an. Kelompok Tani Harapan Baru no rek. 4555-01-003131-53-2;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Sukirin / Kelompok Tani Harapan Baru ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Baru Desa Telaga Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Pleihari an. Kelompok Tani Sumber Rejeki no rek. 0239-01-019742-50-7;

halaman 90 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Nyomo / Kelompok Tani Sumber Rejeki ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Nyomo / Kelompok Tani Sumber Rejeki ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Ujung Batu Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Gagah Pleihari an. Kelompok Tani Rumpun Tani no rek. 4555-01-005011-53-4;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Santoso / Kelompok Tani Rumpun Tani ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Santoso / Kelompok Tani Rumpun Tani ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rumpun Tani Desa Pabahanan Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.880.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Pleihari Kota Pleihari an. Kelompok Tani Tamban Baru no rek. 4557-01-000091-30-9;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sumingan / Kelompok Tani Tamban Baru ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sumingan / Kelompok Tani Tamban Baru ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0

halaman 91 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Tamban Baru Desa Pleihari Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku tabungan BRI unit Asam-Asam Pelaihari an. Kelompok Sei Baringkap no. rek. 4557-01-007531-53-8;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Suhraniansyah / Kelompok Tani Sei Baringkap ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sei Beringkap Desa Asam-Asam Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku rekening BRI unit Asam-asam Pleihari an. Kelompok Tani Maju Bersama no rek. 4553-01-004782-53-2;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Kelompok Tani Maju Bersama ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Asam-Asam Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Asam-Asam an. Kelompok Tani Sungai Rantau no rekening 4553-01-007006-53-7;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Kelompok Tani Sungai Rantau ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana

halaman 92 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sungai Rantau Desa Asam-Asam Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Jorong an. Kelompok Tani Kenanga no rek. 4556-01-004879-53-5;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari kelompok tani Kenanga ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Kenanga Desa Swarangan Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Gagah Pleihari an. Kelompok Tani Bina Karya no rek. 4555-01-003113-53-4;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bina Karya Desa Alur Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Jorong Pleihari an. Kelompok Tani Mekar Sari no rek. 4556-01-004007-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Kelompok Tani Mekar Sari Desa Asam Jaya ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mekar Sari Desa Asam Jaya Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Asam-Asam Pleihari an. Kelompok Tani

halaman 93 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimas Karya no rek. 4553-01-004772-53-7;

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari kelompok tani Bimas Karya Desa Asam Jaya ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bimas Karya Desa Asam Jaya Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Sido Maju Desa Asam Mulya;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari kelompok tani Sido Maju ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sido Maju Desa Asam Mulya Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Jorong an. Kelompok Tani Kerja Bersama no rek. 4556-01-002683-53-0
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari kelompok tani Kerja Bersama ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Kerja Bersama Desa Batalang Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Unit Jorong Pleihari an. Kelompok Tani Rahayu no. rek. 4556-01-002420-53-4
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari kelompok tani Rahayu ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah

halaman 94 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rahayu Desa Sabuhur Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Asam-Asam Pleihari an. Kelompok Tani Darma Bakti no. rek. 4553-01-004828-53-2;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Darma Bakti Desa Sebanban Baru Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Kintap Pleihari an. Kelompok Tani Maju Bersama no rek. 7151-01-002547-53-9;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Rukun Makmur ;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Kintap an. Kelompok Tani Bunga Padi no rek. 7151-01-0010227-53-6;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani bunga Padi Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus

halaman 95 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Maju Jaya Desa Mekar Sari;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Jaya Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Suka Karya desa Semaban Baru;
- 1 (satu) bukti setoran dari I Wayan Sudarsa / Kelompok Tani Suka Karya Desa Sembaban Baru ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Suka Karya Desa Sembaban Baru Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Makmur desa Mekar Sari;
- 1 (satu) bukti setoran dari Kelompok Tani Makmur desa Mekar sari ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Makmur Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Unit Kintap an. Kelompok Tani Bukit Sari desa Mekar Sari;
- 1 (satu) bukti setoran dari kelompok tani bukit sari desa mekar sari ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0

halaman 96 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bukit Sari Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Rukun Santoso desa Mekar Sari;
- 1 (satu) lembar bukti setoran dari kelompok Tani Rukun santoso desa Mekar Sari ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani rukun Santoso Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Kintap an. Kelompok Tani Sopo nyono no. rek 7151-01-0000309-53-7;
- 1 (satu) bukti setoran dari kelompok tani soponyono ke ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sopo Nyono Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Harapan Bersama Nomor Rekening 4555-01-005863-53-3;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Gigik S./Kelompok Tani Harapan Bersama kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

halaman 97 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Karya Jadi Nomor Rekening 0239-01-007597-50-0;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari KARIDI/Kelompok Tani Karya Jadi kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Karya Maju Nomor Rekening 4555-01-005865-53-5;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari WASMIN/Kelompok Tani Karya Maju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Maju Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Wisma

halaman 98 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha Nomor Rekening 0239-01-008227-50-6;

- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari SULAIMAN/Kelompok Tani Wisma Nugraha kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari SULAIMAN/Kelompok Tani Wisma Nugraha kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Wisma Nugraha Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI SARI MAKMUR Nomor Rekening 4555-01-002993-53-3;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari KARMIDI/Kelompok Tani Sari Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari KARMIDI/Kelompok Tani Sari Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sari Makmur Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Sumber Makmur Nomor Rekening 0239-01-007600-50-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari WARJONO/Kelompok Tani Sumber Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

halaman 99 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani SUBUR Nomor Rekening 4555-01-002809-53-0;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari SUJONO/Kelompok Tani Subur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari SUJONO/Kelompok Tani Subur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Tani Subur Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI HARAPAN MULYA Nomor Rekening 4555-01-003074-53-6;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari WASIRAN/Kelompok Tani Harapan Mulya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Damit Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI NUNGGAL KARYA Nomor Rekening 4555-01-002985-53-0;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Nunggal

halaman 100 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Nunggal Karya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Nunggal Karya Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI SIDO MAJU Nomor Rekening 4555-01-005852-53-2;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari ALI MAHFUD/Kelompok Tani Sido Maju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sido Maju Desa Durian Bungbuk Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI MEMBANGUN Nomor Rekening 4555-01-003032-53-4;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Membangun Desa Ketapang Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 38.380.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI SUMBER MAKMUR Nomor Rekening 4555-01-006031-53-7;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan

halaman 101 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Bajuin Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI RUKUN MAKMUR Nomor Rekening 4557-01-007615-53-4;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rukun Makmur Desa Kunyit Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT. MARGO MULYO III Nomor Rekening 4557-01-009097-53-0;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Margo Mulyo III Desa Kunyit Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama MEKAR JAYA CQ PAIMAN PAERI Nomor Rekening 4557-01-003568-53-3;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI MARGO MULYO Nomor Rekening 4557-01-007522-53-9;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Kunyit Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI

halaman 102 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA TANI Nomor Rekening 4555-01-006054-53-5;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT SEKAWAN Nomor Rekening 0239-01-011985-50-9;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sekawan Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT KAWASAN BARU;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari KT Kawasan Baru kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari KT Kawasan Baru kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Kawasan Baru Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI BUNGA PADI II Nomor Rekening 4554-01-005327-53-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari K. Tani Bunga Padi II kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal

halaman 103 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bunga Padi II Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI TERANG BULAN Nomor Rekening 4554-01-000071-30-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Terang Bulan kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Terang Bulan Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI BUDI KARYA Nomor Rekening 4554-01-009513-53-4;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Budi Karya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Budi Karya Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Budi Karya Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.435.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT PULAU MAS Nomor Rekening 4554-01-009559-53-0;

halaman 104 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Pulau Mas kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Pulau Mas Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI SUKAMAJU II Nomor Rekening 4554-01-008070-53-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sukamaju II kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Suka Maju II Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI SUKAMAJU Nomor Rekening 4555-01-003080-53-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sukamaju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Suka Maju Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 22.220.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak

halaman 105 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2013 Kelompok Tani Suka Maju Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI BERKAT MUFAKAT Nomor Rekening 4558-01-004469-53-2;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Zainal Abidin / Kelompok Tani Berkat Mufakat kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Berkat Mufakat Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT KARYA MAKMUR Nomor Rekening 4558-01-003791-53-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Margono / Kelompok Tani Karya Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT SIDODADI Nomor Rekening 4555-01-003745-53-5;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Lamidi / Kelompok Tani Sidodadi kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 39.875.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak

halaman 106 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2013 Kelompok Tani Sidodadi Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sidodadi Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT MEKAR TANI Nomor Rekening 4558-01-003115-53-8;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari DAUD / Kelompok Tani Mekar Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mekar Tani Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mekar Tani Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI MEKAR KARYA Nomor Rekening 0239-01-017269-50-3;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Rukun Karya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rukun Karya Desa Sumber Makmur

halaman 107 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,-
(dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rukun Karya Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,-
(tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KARYA TANI MAKMUR Nomor Rekening 4558-01-003665-53-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Karya Tani Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 39.875.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,-
(empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.080.000,-
(empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT DADI MAKMUR Nomor Rekening 4558-01-003116-53-4;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Dadi Makmur Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,-
(dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan

halaman 108 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Dadi Makmur Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLK TANI SUMBER PERTAMA Nomor Rekening 4554-01-006103-53-4;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Pertama kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Pertama kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Pertama Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLK TANI SUMBER TANI Nomor Rekening 4554-01-006084-53-6;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Tani Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI MAJU JAYA;

halaman 109 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Maju Jaya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Maju Jaya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Jaya Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLIK TANI MUFAKAT Nomor Rekening 4554-01-006111-53-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Mufakat kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Mufakat kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mufakat Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK USAHA TANI Nomor Rekening 4554-01-006072-53-9;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Usaha Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal

halaman 110 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Usaha Tani Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI KUBA KARYA BUDI;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Kuba Karya Budi kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Kuba Karya Budi kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Kuba Karya Budi Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Maju Terus kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Terus Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber karya Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan

halaman 111 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Karya Tani Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI SUMBER TANI Nomor Rekening 4554-01-005421-53-1;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Tani Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Tani Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI RINDANG PELITA Nomor Rekening 4554-01-005326-53-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Rindang Pelita kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rindang Pelita Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak

halaman 112 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2013 Kelompok Tani Rindang Pelita Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI RUHI MAJU Nomor Rekening 4554-01-005363-53-9;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Ruhui Maju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Ruhui Maju Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Ruhui Maju Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI CINTA MAJU Nomor Rekening 4554-01-005402-53-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Cinta Maju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Cinta Maju Desa HDL Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Cinta Maju Desa HDL Birayang Atas

halaman 113 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI DOA BERSAMA Nomor Rekening 4554-01-005369-53-5;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Doa Bersama kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Doa Bersama Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Doa Bersama Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL. TANI SETIA KAWAN Nomor Rekening 4554-01-005325-53-1;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Setia Kawan kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Setia Kawan Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Setia Kawan Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga

halaman 114 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI KARYA TANI Nomor Rekening 4554-01-005332-53-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Karya Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI KARYA TANI Nomor Rekening 4554-01-005332-53-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Karya Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

halaman 115 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI KARYA MAKMUR Nomor Rekening 4554-01-005330-53-6;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Karya Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Makmur Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Makmur Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT. SUMBER REZEKI Nomor Rekening 0239-01-014935-50-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Rezeki kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT. SUMBER REZEKI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Rezeki kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan

halaman 116 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Panyipatan Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI BRUNAI Nomor Rekening 0239-01-021959-50-6;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Brunai kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Brunai Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK PADANG BENTENG;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Padang Benteng kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Padang Benteng Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI TANGGUL ANGIN Nomor Rekening 0239-01-013490-50-0;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Tanggul Angin kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak

halaman 117 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2013 Kelompok Tani Tanggul Angin Desa Batakan Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI TUMPANG SARI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Tumpang Sari kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Tumpang Sari Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI BUNGA MEKAR Nomor Rekening 0239-01-014856-50-5;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Bunga Mekar kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bunga Mekar Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI SINAR TANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sinar Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sinar Tani Desa Kandangan Baru Kecamatan

halaman 118 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sinar Tani Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI TELUK RUMBAI Nomor Rekening 0239-01-013535-50-4;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Teluk Rumbai kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Teluk Rumbai Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI LUMBUNG TANI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Lumbung Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Lumbung Tani Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada masing-masing kelompok tani melalui ketua kelompok tani masing-masing;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

halaman 119 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dapat diterima, karena permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Tim Penasihat Hukum diajukan pada tanggal 6 Mei 2015, sehingga permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara Perundang-undangan yang syah, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bandingnya, maka Memori Banding tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum bertanggal 15 Mei 2015 yang diajukan oleh Terdakwa/Tim Penasihat Hukum berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengadaan roll fiber dan pemasangannya dalam perkara Terdakwa adalah hubungan hukum perdata;
2. Bahwa karena itu, tidak dikirimnya roll fiber seharga Rp. 1.813.250.000,-- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang disebabkan oleh keadaan alam (gelombang laut yang tinggi yang terjadi antara Nopember 2013 – Maret 2014), adalah perbuatan/tindakan wannprestasi, hal mana merupakan kerugian negara;
3. Bahwa, sebetulnya besarnya jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp. 1.734.000.000,--(satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah), setelah dikurangi dengan biaya pemasangan;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 12 Mei 2015, oleh karena itu menurut Undang-Undang secara formal telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya, yakni yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, permintaan banding yang dimintakan oleh Terdakwa/Tim Penasihat Hukum telah melewati batas waktu yang diatur oleh ketentuan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh KUHAP;
2. Bahwa pertimbangan putusan sudah benar;
3. Bahwa, keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas lama pidana yang dijatuhkan ditolak karena tidak disertai alasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengutarakan pertimbangannya terhadap diri terdakwa berdasarkan **fakta dan keadaan hukum perkara** sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA selaku Direktur CV. Mulia Pratama ;
2. Bahwa CV. Mulia Pratama adalah badan hukum yang bergerak di bidang usaha sebagai penyedia roll fiber perkara in casu ;
3. Bahwa spesifikasi fiber tidak ditemukan di Banjarmasin sekitarnya ;
4. Bahwa untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan bantuan sosial tersebut, dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Laporan Pertanggungjawaban, Ir. AGUS SEKTYAJI selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 mengusulkan Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan tersier TAM di Lahan rawa pasang Surut/ Lebak di Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 yang diketuai oleh TAJUDIN NOOR, SP. yang menjabat sebagai Kasi Pengembangan Lahan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut;
5. Bahwa susunan Tim Teknis berdasarkan usulan dari Ir. AGUS SEKTYAJI yang kemudian ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI sebagai ketua adalah Tajudin Noor, SP (Kasi Pengembangan Lahan).
6. Bahwa terdakwa mengetahui adanya proyek di Kabupaten Tanah Laut terkait Pengadaan proyek Pemasangan Fiber pada Petak Tersier TA 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.
7. Bahwa proyek pengadaan tersebut adalah berasal Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
8. Bahwa terdakwa bertemu dengan Tajudin Noor (Kasi Pengembangan lahan dan PSP Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut) selaku Ketua Tim Tehnis yang sebelumnya bertemu dengan Yumni selaku perwakilan dari kementerian pertanian pusat dan didampingi oleh. Hairil (Kabid pengembangan lahan dinas pertanian kabupaten Banjar).
9. Bahwa total kelompok tani yang mendapatkan bantuan dana pelaksanaan pemasangan fiber di Kabupaten Tanah Laut ada 89 kelompok sebesar

halaman 121 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.993.440.000 (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh ribu rupiah). Tersebar di 11 Kecamatan dan 57 Desa;

10. Bahwa terdapat petunjuk teknis dari Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang pelaksanaan pemasangan Fiber di Kabupaten Tanah Laut karena langsung dari kementerian pertanian yang menyampaikan kepada terdakwa diantaranya Yumni dan Abidin yaitu ketebalan fiber adalah 0,6 mm.
11. Bahwa terdakwa juga pernah mengantarkan contoh fiber langsung di kementerian pertanian di Jakarta dengan ketebalan 0,6 mm dan diterimakan Abidin karena terdakwa tidak mungkin diperbolehkan sebagai penyedia barang jasa kalau tidak ada persetujuan dari Kementerian Pertanian.
12. Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Mulia Pratama, saat ada acara verifikasi penyerahan berkas / pemberkasan untuk pelaksanaan proyek pengadaan fiber di Banjarmasin yang dihadiri 4 (empat) orang pegawai Kementerian Pertanian yaitu. Yumni dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan didampingi Abidin salah satu pegawai Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
13. Bahwa terdakwa diperkenalkan dengan Tajudin Noor dan terdakwa menyampaikan telah berhasil melaksanakan proyek pengadaan fiber di wilayah Kabupaten Banjar sehingga dinilai berhasil untuk kemudian diadakan pertemuan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan difasilitasi Dinas Kabupaten Tanah Laut yaitu Tajudin Noor.
14. Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Mulia Pratama bertemu secara langsung dengan mantri tani untuk memberikan penjelasan terkait kesanggupan sebagai penyedia barang berupa fiber dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan sehingga akhirnya seluruh kelompok tani kemudian menyerahkan dana bantuan yang sudah didapatkan dengan cara mentransfer kepada terdakwa selaku Direktur CV. Mulia Pratama.
15. Bahwa uang sudah masuk ke rekening terdakwa sebesar Rp. 3.445.250.000,- dan sudah terealisasi sepanjang 81.600 meter (32,43%) dengan nilai Rp.1.632.000.000,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta) sedangkan sisanya Rp. 1.813.250.000,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ada pada terdakwa;
16. Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan para kelompok tani saat penanda tanganan kontrak kerjasama pengadaan fiber;

halaman 122 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Terdakwa untuk memperoleh fiber tersebut dengan cara membeli di PT. Inter X yang berada di daerah Cikarang, Jawa Barat;
18. Bahwa jumlah fiber yang belum bisa terdakwa kirimkan ke kelompok tani di wilayah Kabupaten Tanah Laut sekitar 3 kontainer dimana dalam 1 kontainer terdiri dari 670 roll fiber.
19. Bahwa di antara kelompok tani penerima bantuan tidak menerima menurut jumlah roll fiber tersebut, bahkan ada kelompok tani penerima bantuan sama sekali tidak menerima roll fiber tersebut ;
20. Bahwa salah satu kendala sehingga tidak dapat memenuhi jumlah fiber adalah dikarenakan faktor cuaca sehingga pengiriman fiber terganggu;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan dakwaan yang disusun secara alttenatif, yaitu :

Primair : Perbuatan terdakwa YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar : Perbuatan terdakwa YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidiar : Perbuatan terdakwa YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama atau Kedua, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum; atas dasar mana Majelis Hakim tersebut kemudian mempertimbangkan **dakwaan kesatu** yang disusun secara subsidairitas;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur – unsur tersebut dalam dakwaan kesatu primair secara satu per satu, dan ketika mempertimbangkan unsur kedua, yakni unsur **“secara melawan hukum”**, Majelis Hakim tersebut berpendapat unsur tersebut tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, hal mana karena alasan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum pada perbuatan yang dilakukan terdakwa YAHYA Alias SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA, **berkaitan erat dengan** perbuatan saksi Tajuddin Noor, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan terdakwa YAHYA Alias SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA terlibat dalam perkara ini; hal mana disebabkan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran saksi Tajuddin Noor yang telah mengarahkan Terdakwa sebagai penyedia rool fiber;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka demi hukum dakwaan Kesatu Primair tersebut dinyatakan tidak terbukti, dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pada dakwaan Kesatu Subsidair yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;
6. Unsur Perbuatan berlanjut (voortgezette handling);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, dan berpendapat bahwa seluruh unsur yang dimaksudkan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yakni melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

halaman 125 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa Terdakwa **terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana telah dipertimbangkan, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara, pidana denda, dan membayar biaya perkara serta dikenai tindakan-tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan dan perekonomian Negara/pemerintah daerah, karena dipersidangan terungkap fakta adanya uang yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 1.813.250.000 (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah masuk ke rekening terdakwa dan sementara terdakwa tidak melakukan kewajibannya, maka terdakwa harus mengembalikan uang sejumlah tersebut, kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian uang tersebut dilakukan dengan memidana Terdakwa dengan pidana tambahan membayar pengganti sejumlah uang yang telah diterima Terdakwa, yakni sebesar Rp. 1.813.250.000 (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah, surat-surat bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, No.12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm, **Selasa tanggal 28 April 2015 yang dimintakan banding;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan

halaman 126 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkannya satu sama lain dengan Memori Banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

A. Berkenaan dengan Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum tanggal 15 Mei 2015 :

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum bertanggal 15 Mei 2015, yang berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengadaan roll fiber dan pemasangannya dalam perkara Terdakwa adalah hubungan hukum perdata;
2. Bahwa karena itu, tidak dikirimnya roll fiber seharga Rp. 1.813.250.000,-- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang disebabkan oleh keadaan alam (gelombang laut yang tinggi yang terjadi antara Nopember 2013 – Maret 2014), adalah perbuatan/tindakan wannprestasi, hal mana merupakan kerugian negara;
3. Bahwa, sebetulnya besarnya jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp. 1.734.000.000,--(satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah), setelah dikurangi dengan biaya pemasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti-bukti surat, telah terungkap bahwa:

1. Bahwa hubungan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah dalam ranah hukum perdata, melainkan ada dalam lingkup pidana yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan pihak pemerintah yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya;
2. Telah terungkap di dalam fakta hukum bahwa kerugian Negara adalah sebesar Rp. 1.813.250.000,- (satu miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan di persidangan adanya kerugian Negara sejumlah Rp.1.734.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan, bahwa pertimbangan putusan ini sudah benar, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pernyataan tersebut dapat diterima, karena kebenaran pernyataan tersebut disebabkan oleh karena pertimbangan putusan

halaman 127 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta adil, namun demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan memutus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan, bahwa keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas lama pidana yang dijatuhkan ditolak karena tidak disertai alasan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa, pernyataan tersebut berlebihan, karena memberikan tanggapan atas sesuatu yang tidak dipersoalkan/dikemukakan oleh Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, perihal lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding mempertimbangkannya sendiri dengan penekanan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan yang sama yakni pengadaan roll fiber di Kabupaten Banjar sebagaimana sudah diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dalam putusannya No. 9/Pid.Sus.TPK/2015, tanggal 31 Maret 2015, dengan putusan mana Terdakwa dihukum penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan;
2. Bahwa, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa secara akumulatif telah mengakibatkan bertambahnya kerugian Negara sehingga dapat menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat;
3. Bahwa beberapa hal yang memberatkan pidana Terdakwa sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya :
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme terutama dalam pengelolaan Bantuan Sosial (Bansos) bagi Masyarakat Petani yang sangat membutuhkan Bantuan Fiber;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa karena pertimbangan tersebut, maka lama pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

halaman 128 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



B. Berkenaan dengan pertimbangan lainnya dari putusan, terhadap mana baik Terdakwa/Tim Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan keberatannya :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan lainnya dari putusan, atas mana baik Terdakwa/Tim Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan keberatannya, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut dibenarkan, dan dipertahankan untuk pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesalahan kutip dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang semula dakwaan tersebut dikutip dengan susunan alternatif yakni dengan dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga, tetapi di tempat lain dikutip dengan susunan subsidiaritas, yakni dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya, Majelis Hakim tersebut secara konsisten telah menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding menyatakan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa, sebenarnya tersusun secara alternatif; dengan demikian, maka kutipan dalam putusan mengenai susunan dakwaan dimaksud **telah diperbaiki;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Banding menyatakan :

- **Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, No.12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm, Selasa tanggal 28 April 2015, dengan perbaikan sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penetapan dan penahanan;



Menimbang, bahwa lama pidana yang dijatuhkan, dikurangi dengan seluruh lama masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dipidana membayar biaya perkara pemeriksaan perkaranya di kedua tingkat peradilan, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pemohon Banding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm, Kamis tanggal 28 April 2015, dengan perbaikan dan amar selanjutnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Turut Serta melakukan Korupsi ” sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Turut Serta melakukan Korupsi** ” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa **YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA** untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp. 1.813.250.000 (satu milyar delapan ratus tiga belas juta



dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, **maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;**

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- DIPA Kementerian Pertanian nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012;
- POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Taguan Anggaran 2013 DIPA Kementerian Pertanian nomor DIPA-018.08.1.633656/2013 tanggal 5 Desember 2012;
- 1 (satu) Berkas Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM Dilahan Rawa Pasang Surut/Lebak di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013 (Foto Copy);
- Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa/Lebak Tahun Anggaran 2013 (Foto Copy);
- Ringkasan Kontrak Pengembangan Pemasangan Fiber Pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa/Lebak Tahun Anggaran 2013 (Foto Copy);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 (fotocopy);
- 1 (satu) bukti pemesanan fiber kepada Perusahaan Inter-X (fotocopy);

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 1 (satu) bundel Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber (ASLI);

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanah Laut melalui Sdr. Tadjudin Noor;

- 1 (satu) Buku tabungan BRI unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Mitra no. rek. 4554-01-005358-53-4;
- Foto copy bukti transfer dari kelompok tani Mitra ke rek. An. Sayed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mitra Desa Raden Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mitra Desa Raden Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Sinar Harapan no. rek. 4654-01-009799-53-8
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Sinar Harapan ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Maluka Baulin Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Sumber Hidup no rek. 4554-01-009800-53-3
- 1 (satu) Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Sumber Hidup ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Hidup Desa Maluka Baulin Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus

halaman 132 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Hidup Desa Maluka Baulin Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas jutaseratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- Buku Tabungan BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Berkat Mufakat no rek. 4554-01-005400-53-5;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Berkat Mufakat ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Berkat Mufakat Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Berkat Mufakat Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta tiga seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Berkat Usaha no rek. 4554-01-005403-53-3
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Berkat Usaha ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Berkat Usaha Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

halaman 133 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Makmur no rek. 4554-01-005386-53-7;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Makmur ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Makmur Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus duapuluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Makmur Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Makmur no rek. 4554-01-005401-53-1;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Sumber Alam ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Alam Desa Srikandi Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus duapuluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku Tabungn BRI Unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Karya Maju no rek 4554-01-005433-53-8;
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Karya Maju ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian

halaman 134 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Maju Desa Srikandi Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 6 Mei 2014;

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Cabang Pelaihari an. Kelompok Tani Selamat Sejahtera no rek. 0239-01-012946-50-08;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Selamat Sejahtera Desa Raden Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Bati-Bati an. Kelompok Tani Pelita Jaya no rek. 4554-01-000082-30-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari kelompok tani Pelita Jaya ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Pelita Jaya Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal ... Mei 2014;
- 1 (satu) Buku tabungan BRI unit Pelaihari Kota an. Kelompok Lok Dampar no. rek. 4557-01-007531-53-8;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok lok Dampar Desa Sungai Riam Kec. Kurau di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Pelaihari Kota an. Kelompok Tani Mekar Tani no rek. 4557-01-007530-53-2;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Robani / Kelompok Tani Mekar Tani ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-

halaman 135 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Robani ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Mekar Tani Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Pleihari an. Kelompok Tani Makmur no rek. 0239-01-011276-50-2;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Winoto / Kelompok Tani Makmur ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Winoto ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Makmur Desa Telaga Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Gagah Pleihari an. Kelompok Tani Harapan Baru no rek. 4555-01-003131-53-2;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari Sukirin / Kelompok Tani Harapan Baru ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Baru Desa Telaga Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam

halaman 136 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) buku tabungan BRI Pleihari an. Kelompok Tani Sumber Rejeki no rek. 0239-01-019742-50-7;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Nyomo / Kelompok Tani Sumber Rejeki ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Nyomo / Kelompok Tani Sumber Rejeki ke rek An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Ujung Batu Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Gagah Pleihari an. Kelompok Tani Rumpun Tani no rek. 4555-01-005011-53-4;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Santoso / Kelompok Tani Rumpun Tani ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Santoso / Kelompok Tani Rumpun Tani ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rumpun Tani Desa Pabahanan Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.880.000,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Pleihari Kota Pleihari an. Kelompok Tani Tamban Baru no rek. 4557-01-000091-30-9;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sumingan / Kelompok Tani Tamban Baru ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-

halaman 137 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sumingan / Kelompok Tani Tamban Baru ke rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Tamban Baru Desa Pleihari Kec. Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) Buku tabungan BRI unit Asam-Asam Pelaihari an. Kelompok Sei Baringkap no. rek. 4557-01-007531-53-8;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Suhraniansyah / Kelompok Tani Sei Baringkap ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sei Beringkap Desa Asam-Asam Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku rekening BRI unit Asam-asam Pleihari an. Kelompok Tani Maju Bersama no rek. 4553-01-004782-53-2;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Kelompok Tani Maju Bersama ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Asam-Asam Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Asam-Asam an. Kelompok Tani

halaman 138 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Sungai Rantau no rekening 4553-01-007006-53-7;

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Kelompok Tani Sungai Rantau ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sungai Rantau Desa Asam-Asam Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Jorong an. Kelompok Tani Kenanga no rek. 4556-01-004879-53-5;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari kelompok tani Kenanga ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Kenanga Desa Swarangan Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Gagas Pleihari an. Kelompok Tani Bina Karya no rek. 4555-01-003113-53-4;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bina Karya Desa Alur Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Jorong Pleihari an. Kelompok Tani Mekar Sari no rek. 4556-01-004007-53-6;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Kelompok Tani Mekar Sari Desa Asam Jaya ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

halaman 139 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mekar Sari Desa Asam Jaya Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Asam-Asam Pleihari an. Kelompok Tani Bimas Karya no rek. 4553-01-004772-53-7;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari kelompok tani Bimas Karya Desa Asam Jaya ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bimas Karya Desa Asam Jaya Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Sido Maju Desa Asam Mulya;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari kelompok tani Sido Maju ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sido Maju Desa Asam Mulya Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Jorong an. Kelompok Tani Kerja Bersama no rek. 4556-01-002683-53-0
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari kelompok tani Kerja Bersama ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian

halaman 140 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Kerja Bersama Desa Batalang Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) buku tabungan BRI Unit Jorong Pleihari an. Kelompok Tani Rahayu no. rek. 4556-01-002420-53-4
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari kelompok tani Rahayu ke no rek. An. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rahayu Desa Sabuhur Kec. Jorong di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Asam-Asam Pleihari an. Kelompok Tani Darma Bakti no. rek. 4553-01-004828-53-2;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Darma Bakti Desa Sebamban Baru Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Kintap Pleihari an. Kelompok Tani Maju Bersama no rek. 7151-01-002547-53-9;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Rukun Makmur ;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian

halaman 141 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Bersama Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;

- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Kintap an. Kelompok Tani Bunga Padi no rek. 7151-01-0010227-53-6;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani bunga Padi Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Maju Jaya Desa Mekar Sari;
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Jaya Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Suka Karya desa Semaban Baru;
- 1 (satu) bukti setoran dari I Wayan Sudarsa / Kelompok Tani Suka Karya Desa Sembaban Baru ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Suka Karya Desa Sembaban Baru Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Makmur desa

halaman 142 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Sari;

- 1 (satu) bukti setoran dari Kelompok Tani Makmur desa Mekar sari ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Makmur Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Unit Kintap an. Kelompok Tani Bukit Sari desa Mekar Sari;
- 1 (satu) bukti setoran dari kelompok tani bukit sari desa mekar sari ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bukit Sari Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Kelompok Tani Rukun Santoso desa Mekar Sari;
- 1 (satu) lembar bukti setoran dari kelompok Tani Rukun santoso desa Mekar Sari ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani rukun Santoso Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku tabungan BRI unit Kintap an. Kelompok Tani Sopo nyono no. rek 7151-01-0000309-53-7;

halaman 143 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti setoran dari kelompok tani soponyono ke ke no rekening an. Sayed Yahya Assegaf no rek. 024201-000095-56-0 dengan jumlah uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti setoran bukan pajak perihal pengembalian dana bansos kegiatan pengembangan pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan Rawa Pasang surut/Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sopo Nyono Desa Mekar Sari Kec. Kintap di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal Mei 2014;
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Harapan Bersama Nomor Rekening 4555-01-005863-53-3;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Gigik S./Kelompok Tani Harapan Bersama kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Karya Jadi Nomor Rekening 0239-01-007597-50-0;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari KARIDI/Kelompok Tani Karya Jadi kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal

halaman 144 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Bersama Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Karya Maju Nomor Rekening 4555-01-005865-53-5;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari WASMIN/Kelompok Tani Karya Maju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Maju Desa Ambawang Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Wisma Nugraha Nomor Rekening 0239-01-008227-50-6;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari SULAIMAN/Kelompok Tani Wisma Nugraha kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari SULAIMAN/Kelompok Tani Wisma Nugraha kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Wisma Nugraha Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI SARI

halaman 145 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR Nomor Rekening 4555-01-002993-53-3;

- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari KARMIDI/Kelompok Tani Sari Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari KARMIDI/Kelompok Tani Sari Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sari Makmur Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani Sumber Makmur Nomor Rekening 0239-01-007600-50-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari WARJONO/Kelompok Tani Sumber Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama Kelompok Tani SUBUR Nomor Rekening 4555-01-002809-53-0;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari SUJONO/Kelompok Tani Subur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta

halaman 146 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



- rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari SUJONO/Kelompok Tani Subur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Tani Subur Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI HARAPAN MULYA Nomor Rekening 4555-01-003074-53-6;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari WASIRAN/Kelompok Tani Harapan Mulya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Harapan Mulya Desa Damit Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI NUNGGAL KARYA Nomor Rekening 4555-01-002985-53-0;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Nunggal Karya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Nunggal Karya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal

halaman 147 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Nunggal Karya Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI SIDO MAJU Nomor Rekening 4555-01-005852-53-2;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari ALI MAHFUD/Kelompok Tani Sido Maju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sido Maju Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI MEMBANGUN Nomor Rekening 4555-01-003032-53-4;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Membangun Desa Ketapang Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 38.380.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI SUMBER MAKMUR Nomor Rekening 4555-01-006031-53-7;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Bajuin Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 148 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI RUKUN MAKMUR Nomor Rekening 4557-01-007615-53-4;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rukun Makmur Desa Kunyit Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT. MARGO MULYO III Nomor Rekening 4557-01-009097-53-0;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Margo Mulyo III Desa Kunyit Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 48.480.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama MEKAR JAYA CQ PAIMAN PAERI Nomor Rekening 4557-01-003568-53-3;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI MARGO MULYO Nomor Rekening 4557-01-007522-53-9;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Kunyit Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI KARYA TANI Nomor Rekening 4555-01-006054-53-5;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal

halaman 149 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT SEKAWAN Nomor Rekening 0239-01-011985-50-9;
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sekawan Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT KAWASAN BARU;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari KT Kawasan Baru kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari KT Kawasan Baru kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Kawasan Baru Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI BUNGA PADI II Nomor Rekening 4554-01-005327-53-3;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari K. Tani Bunga Padi II kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal

halaman 150 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bunga Padi II Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI TERANG BULAN Nomor Rekening 4554-01-000071-30-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Terang Bulan kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Terang Bulan Desa Kait-Kait Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI BUDI KARYA Nomor Rekening 4554-01-009513-53-4;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Budi Karya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Budi Karya Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Budi Karya Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut

halaman 151 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.435.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT PULAU MAS Nomor Rekening 4554-01-009559-53-0;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Pulau Mas kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Pulau Mas Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI SUKAMAJU II Nomor Rekening 4554-01-008070-53-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sukamaju II kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Suka Maju II Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI SUKAMAJU Nomor Rekening 4555-01-003080-53-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sukamaju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa

halaman 152 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Suka Maju Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 22.220.000,- (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Suka Maju Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI BERKAT MUFAKAT Nomor Rekening 4558-01-004469-53-2;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Zainal Abidin / Kelompok Tani Berkas Mufakat kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Berkas Mufakat Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT KARYA MAKMUR Nomor Rekening 4558-01-003791-53-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Margono / Kelompok Tani Karya Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah

halaman 153 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT SIDODADI Nomor Rekening 4555-01-003745-53-5;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Lamidi / Kelompok Tani Sidodadi kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 39.875.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sidodadi Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sidodadi Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT MEKAR TANI Nomor Rekening 4558-01-003115-53-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari DAUD / Kelompok Tani Mekar Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mekar Tani Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan

halaman 154 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mekar Tani Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLP TANI MEKAR KARYA Nomor Rekening 0239-01-017269-50-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Rukun Karya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rukun Karya Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rukun Karya Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KARYA TANI MAKMUR Nomor Rekening 4558-01-003665-53-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Karya Tani Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 39.875.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah

halaman 155 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut sebesar Rp 14.645.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Makmur Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT DADI MAKMUR Nomor Rekening 4558-01-003116-53-4;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Dadi Makmur Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Dadi Makmur Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLIK TANI SUMBER PERTAMA Nomor Rekening 4554-01-006103-53-4;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Pertama kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Pertama kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 156 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Pertama Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KLIK TANI SUMBER TANI Nomor Rekening 4554-01-006084-53-6;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Tani Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI MAJU JAYA;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Maju Jaya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Maju Jaya kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa

halaman 157 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Jaya Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KKK TANI MUFAKAT Nomor Rekening 4554-01-006111-53-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Mufakat kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Mufakat kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Mufakat Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK USAHA TANI Nomor Rekening 4554-01-006072-53-9;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Usaha Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Usaha Tani Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI KUBA KARYA BUDI;

halaman 158 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Kuba Karya Budi kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Kuba Karya Budi kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Kuba Karya Budi Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Maju Terus kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Maju Terus Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber karya Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Karya Tani Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang di Kabupaten Tanah

halaman 159 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI SUMBER TANI Nomor Rekening 4554-01-005421-53-1;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Tani Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Tani Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI RINDANG PELITA Nomor Rekening 4554-01-005326-53-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Rindang Pelita kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rindang Pelita Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal

halaman 160 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Rindang Pelita Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI RUHI MAJU Nomor Rekening 4554-01-005363-53-9;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Ruhui Maju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Ruhui Maju Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Ruhui Maju Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL TANI CINTA MAJU Nomor Rekening 4554-01-005402-53-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Cinta Maju kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Cinta Maju Desa

halaman 161 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDL Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Cinta Maju Desa HDL Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI DOA BERSAMA Nomor Rekening 4554-01-005369-53-5;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Doa Bersama kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Doa Bersama Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Doa Bersama Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KEL. TANI SETIA KAWAN Nomor Rekening 4554-01-005325-53-1;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Setia Kawan kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

halaman 162 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Setia Kawan Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Setia Kawan Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI KARYA TANI Nomor Rekening 4554-01-005332-53-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Karya Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI KARYA TANI Nomor Rekening 4554-01-005332-53-8;

halaman 163 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Karya Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Tani Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama K. TANI KARYA MAKMUR Nomor Rekening 4554-01-005330-53-6;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Karya Makmur kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Makmur Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Karya Makmur Desa HDL Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur di

halaman 164 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT. SUMBER REZEKI Nomor Rekening 0239-01-014935-50-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Rezeki kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KT. SUMBER REZEKI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sumber Rezeki kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Panyipatan Kecamatan Bumi Makmur di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI BRUNAI Nomor Rekening 0239-01-021959-50-6;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Brunai kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal

halaman 165 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Brunai Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK PADANG BENTENG;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Padang Benteng kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Padang Benteng Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI TANGGUL ANGIN Nomor Rekening 0239-01-013490-50-0;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Tanggul Angin kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Tanggul Angin Desa Batakan Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI TUMPANG SARI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Tumpang Sari kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI

halaman 166 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Tumpang Sari Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI BUNGA MEKAR Nomor Rekening 0239-01-014856-50-5;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Bunga Mekar kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Bunga Mekar Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI SINAR TANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Sinar Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sinar Tani Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 12.120.000,- (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal

halaman 167 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Sinar Tani Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI TELUK RUMBAI Nomor Rekening 0239-01-013535-50-4;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Teluk Rumbai kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Teluk Rumbai Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama KELOMPOK TANI LUMBUNG TANI;
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI dari Kelompok Tani Lumbung Tani kepada SAYED YAHYA ASSEGAF Nomor Rekening BRI Cabang Martapura 0242-01-000095-56-0 dengan total uang sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Perihal Pengembalian Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut / Lebak TA. 2013 Kelompok Tani Lumbung Tani Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 15.480.000,- (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada masing-masing kelompok tani melalui ketua kelompok tani masing-masing

halaman 168 dari 169 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS -TPK/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani **YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA** untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 3 AGUSTUS 2015, oleh kami MURDIYONO, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi dan H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 23 Juni 2015, Nomor : 16/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta H. SYAIFUL AQLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

MURDIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. **H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd.**

Panitera Pengganti,

H. SYAIFUL AQLI, S.H.